



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

# *Kiprah* **7 Tahun** 2005 - 2012 KOMISI YUDISIAL RI



**MENJAGA KESEIMBANGAN  
MENEKUKKAN KEHORMATAN**

MENJAGA KESEIMBANGAN MENEKUKKAN KEHORMATAN

7 TAHUN KOMISI YUDISIAL RI



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan Oleh :  
Pusat Data dan Layanan Informasi © 2012

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat  
Telp. 021 390 5455, Fax. 021 390 5455 PO BOX 2685  
website : [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)





KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

# MENJAGA KESEIMBANGAN MENEKUKHKAN KEHORMATAN





# MENJAGA KESEIMBANGAN MENEKUHKAN KEHORMATAN

---

## Pembina

Ketua Komisi Yudisial

## Penanggung Jawab

Muzayyin Mahbub

## Pemimpin Redaksi

Patmoko

---

## Editor

Andi Djalal Latief

Onni Rosleini

Heru Purnomo

Danang Widjojanto

Suwantoro

Asep Rahmat Fajar

Hermansyah

## Dewan Redaksi & Sekretariat

Dinal Fedrian

Ahmad Baihaki

Eka Desmi Hariayati

Sri Djuwati

Arnis Duwita Purnama

Yuli Lestari

Adi Sukandar

## Redaktur Pelaksana

Widya Eka Putra

Adnan Faisal

## Tim Penulis

Aryo Bawono

Joko Susilo

## Desain Grafis & Fotografer

Ahmad Wahyudi

---

## Alamat Redaksi:

Komisi Yudisial

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat

PO.BOX 2685

Telp: (021) 390 5876

Fax: (021) 390 6215

website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

ISBN: 978-602-19112-3-8

---

# Daftar Isi

<b>Visi dan Misi</b>	<b>v</b>	Profil Sekretaris Jenderal	89
<b>Galeri Kegiatan Komisi Yudisial</b>	<b>viii</b>	Dasar Hukum	90
<b>Pengantar Sekretaris Jenderal</b>	<b>xi</b>	Kedudukan & Wewenang	91
<b>Sambutan Ketua Komisi Yudisial</b>	<b>xiii</b>	Struktur Sekretaris Jenderal	92
<b>Profil Anggota</b>	<b>xv</b>	Tenaga Ahli	94
<b>BAB I Sekilas Sejarah Komisi Yudisial</b>	<b>1</b>	Biro Seleksi dan Penghargaan	100
Wewenang & Tugas	12	Biro Pengawasan Hakim	102
Dasar Hukum	14	Biro Umum	104
Arah Kebijakan	15	Pusat Data & Layanan Informasi	106
Pertanggungjawaban	15	Biro Investigasi dan PI	108
Mitra Utama	15	<b>BAB IV Konsolidasi Internal</b>	<b>111</b>
Keanggotaan	16	Rapat Kerja	114
<b>BAB II Program dan Kegiatan</b>	<b>19</b>	Agenda Perubahan organisasi	115
Rekrutmen Hakim	21	Pengembangan SDM	116
Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim	37	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	121
Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat	57	<b>BAB V Alokasi dan Realisasi     Anggaran 2011</b>	<b>125</b>
SDM, Penelitian & Pengembangan	63	Anggaran	127
Hubungan Antar Lembaga	68	Penghargaan Untuk Laporan Keuangan Komisi Yudisial	129
Penguatan Kelembagaan	72	<b>BAB VI Testimoni tentang     Komisi Yudisial</b>	<b>135</b>
• Keorganisasian	72	Ketua MPR	136
• Teknologi Informasi	73	Ketua DPR	138
• Kehumasan	77	Ketua DPD	140
• Pengelolaan Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan	80	Ketua MA	142
• Pengendalian Internal	82	Ketua MK	144
• Perpustakaan	83	KWI	146
• Penerbitan Bahan Publikasi	84	PP Muhammadiyah	148
<b>BAB III Sekretariat Jenderal     Komisi Yudisial</b>	<b>87</b>	PB Nahdhatul Ulama	149
Visi dan Misi	88	Parisada Hindu	150
		PGI	151

Y U D I S I A L




# Visi dan Misi

## VISI

Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional

## MISI

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan profesional.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
3. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
4. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
5. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.



KOMISI YU







# Galeri Foto

## KEGIATAN KOMISI YUDISIAL RI 2005 - 2012

9 November 2001



Pasal 24B UUD Negara RI 1945 sebagai dasar hukum KY disahkan MPR.

13 Agustus 2004



UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial disahkan Presiden RI periode 2001-2004 Megawati.

2 Agustus 2005



Pengucapan sumpah Anggota KY Periode 2005-2010 di hadapan Presiden.

9 Agustus 2005



KY menerima laporan pengaduan perilaku hakim PT Bandung dari Nur Mahmudi.

30 Agustus 2005



Ketua dan Wakil Ketua KY Periode 2005-2010.

28 Oktober 2005



Pelantikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang pertama Drs. Muzayyin Mahbub.

2 Agustus 2005



Pelantikan Pejabat Eselon II, III, dan IV Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk pertama kali.

26-28 April 2006



Menerima kunjungan Komisi Yudisial New South Wales, Australia.

2 Agustus 2006



Peringatan Ulang Tahun I Komisi Yudisial.

23 Agustus 2006



Putusan MK tentang uji materiil UU No. 22 Tahun 2004 Tentang KY terhadap UUD 1945 dikabulkan.

6 November 2006



Penyerahan hasil seleksi calon hakim agung oleh KY pertama kali ke DPR.

15 Agustus 2007



Pelantikan 6 hakim agung hasil seleksi KY pertama kali dan telah dipilih DPR.

16 Juli 2008



Penganugerahan Laporan Keuangan Terbaik Kementerian/Lembaga oleh Kemenkeu.

27 Oktober 2008



Pengecoran pertama pembangunan gedung kantor KY Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta.

8 April 2009



Penandatanganan SKB KY dan MA tentang Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim.

2 Agustus 2009



Peresmian Gedung KY, Jl. Kramat Raya No 57 Jakarta oleh Anggota KY Periode 2005-2010.

15 September 2009 >>



Pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim pertama kali.

20 Desember 2010 >>



Pengucapan sumpah Anggota KY Periode 2005-2010 di hadapan Presiden.

21 Desember 2010 >>



Serah terima jabatan dari Anggota KY Periode 2005 - 2010 kepada Anggota KY Periode 2010 - 2015.

30 Desember 2010 >>



Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KY Periode 2010-2013

12 Januari 2011 >>



Pertemuan silaturahmi Anggota KY Periode 2010-2015 dengan Pimpinan DPR

26 Januari 2011 >>



Pertemuan antara Anggota KY dan Pimpinan MPR.

27 - 29 Januari 2011 >>



Rapat Kerja Komisi Yudisial tahun 2011.

27 - 29 Januari 2011 >>



Penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

7 Februari 2011 >>



Pertemuan Lembaga-Lembaga Negara di BPK.

7 Februari 2011 >>



Pertemuan Lembaga-Lembaga Negara di Istana Negara.

21 April 2011 >>



Pengukuhan Prof. Eman Suparman menjadi guru besar Universitas Padjadjaran.

3 Oktober 2011 >>



Rapat Pembahasan Anggaran antara KY dan DPR.

11 Oktober 2011 >>



Rapat paripurna pengesahan UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

9 Nopember 2011 >>



Pelantikan 6 hakim agung hasil seleksi KY pertama kali dan telah dipilih DPR.

11 Januari 2012 >>



Press Conference hasil seleksi administrasi CHA periode I tahun 2011.

27 - 28 Januari 2012 >>



Regional Workshop (UNODC) Pertemuan KY seASEAN.

27 - 28 Januari 2012 >>



Pertemuan KY Se Asia Pasifik

3 Februari 2012 >>



Pertemuan Ketua KY Eman Suparman dengan Ketua DPD Imman Gusman.

8 Maret 2012 >>



MoU KY dengan Universitas 32 FH.

16 Maret 2012 >>



Seminar Keliling HKI di Medan.

2 April 2012 >>



Kunjungan KY Bangladesh.

4 - 5 April 2012 >>



Presentasi Penelitian Putusan Hakim tahap I di Medan.

9 April 2012 >>



Audiensi Kesejahteraan Hakim.

11 April 2012 >>



Audiensi KY dengan Ormas Parisada Hindu.

12 April 2012 >>



Audiensi KY dengan Ormas KWI.

17 April 2012 >>



Audiensi KY dengan Ormas PBNU.

14 Mei 2012 >>



Penyerahan Laporan Tahunan KY ke DPR.

23 Mei 2012 >>



Audiensi dengan KY New Southwels.

23 Mei 2012 >>



Kunjungan KY New Southwels.

18 Juni 2012 >>



Foto bersama pimpinan KY setelah MoU dengan 6 ormas keagamaan.

26 Juni 2012 >>



KY menerima penghargaan WTP 2011.

7 Juli 2012 >>



Rapat kerja struktural Komisi Yudisial di Bandung.



# Pengantar Sekjen Komisi Yudisial

**K**omisi Yudisial menapaki usia tujuh tahun pada bulan Agustus 2012. Perjalanan yang memiliki lika-liku dari “titik nol” hingga berwujud sebagai Lembaga Negara yang dikenal saat ini.

Mengenang perjalanan Komisi Yudisial tak ubahnya menghadirkan kembali masa era reformasi yang telah terjadi empat belas tahun silam, tepatnya tahun 1998. Era reformasi ditandai peralihan kekuasaan secara damai dalam kepemimpinan nasional. Salah satu amanat reformasi itu ialah perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk bidang kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam perubahan ketiga UUD

1945 tahun 2001. Saat itulah Komisi Yudisial dilahirkan mengusung amanat untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Amanat itulah menjadi landasan bagi Komisi Yudisial untuk ikut memberikan andil mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum sebagaimana harapan masyarakat hingga menapaki usia tujuh tahun. Kami menyadari tidak semua harapan itu dapat wujudkan karena Komisi Yudisial juga memiliki berbagai keterbatasan.

Patut disyukuri, hampir bersamaan dengan memperingati ulang tahun ketujuh, Komisi Yudisial juga mampu mempertahankan penghargaan tertinggi dalam bidang pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2007. Ini merupakan salah satu kado terindah dalam perjalanan Komisi Yudisial

Kami menyadari, di samping prestasi tersebut terdapat berbagai kekurangan di berbagai aspek sebagaimana dilukiskan dalam pepatah “Tiada gading yang tak retak”. Kami tidak menutup mata atas kekurangan itu, namun justru menjadi pemicu untuk menjalankan amanat dengan lebih baik.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik terhadap amanat itu, Komisi Yudisial melalui Sekretariat Jenderal senantiasa menuangkan kinerja dan program kerja melalui laporan dan buku. Salah satu buku yang memberikan gambaran sekilas tentang hal tersebut ialah buku tahunan.

Buku tahunan, sebagaimana penamaannya, ialah buku yang senantiasa diterbitkan setiap tahun tepatnya pada saat ulang tahun Komisi Yudisial. Tema yang diusung dalam buku tahunan selalu berbeda sesuai dengan kondisi dan realita di lapangan. Buku tahunan ini pula yang hadir di hadapan Anda sekarang ini.

Tema yang diusung tahun ini ialah **MENJAGA KESEIMBANGAN, MENEGUHKAN KEHORMATAN**. Makna dari tema sesuai amanat konstitusi bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kewenangan itu hadir dalam rangka menjaga keseimbangan atau *check and balances* pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Peran “keseimbangan” itu diharapkan mampu menjaga kekuasaan kehakiman agar kemerdekaan yang dimiliki berjalan secara transparan, akuntabel, dan imparisial.

Kami berharap keberadaan Komisi Yudisial senantiasa meneguhkan amanat di atas. Tentu saja, mewujudkannya membutuhkan kerja keras dan komitmen tinggi dalam memikul tanggung jawab oleh seluruh elemen di Komisi Yudisial.

Meneguhkan amanat juga bermakna adanya dukungan dari lembaga-lembaga negara lain. Hal itu tersurat dalam testimoni Para Ketua Lembaga Negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, yang sudah memberikan testimoni tentang KY. Begitu pula dengan Bapak Ketua KY yang berkenan memberikan kata sambutan.

Kami sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak para Ketua Lembaga Negara di tengah kesibukan masih meluangkan waktu untuk menggoreskan pena. Begitu pula kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan dan penerbitan buku ini juga diucapkan terima kasih.

Kami berharap semoga buku ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si.



## Sambutan Ketua Komisi Yudisial

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya, sehingga Komisi Yudisial (KY) sampai saat ini masih tetap dapat menjalankan wewenang dan tugas-tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang yang membentuknya. Sejatinya, apabila dihitung dari kelahiran UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY maka usia KY sudah delapan tahun. Perlu disampaikan, sejak tahun 2011 berdasarkan hasil rapat pleno penentuan hari lahir KY, hari lahir KY ditetapkan sesuai dengan tanggal disahkannya UU tersebut yakni pada tanggal 13 Agustus 2004.

Seiring bertambahnya usia, beragam agenda dan program kerja Komisi Yudisial telah berjalan semakin baik. Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi KY misalnya, penanganan laporan pengaduan masyarakat sudah semakin

cepat, sehingga tunggakan laporan tersebut sudah tidak menjadi persoalan. Demikian juga dengan pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung yang sudah dua kali dilakukan dengan lancar dan baik.

Kegiatan yang berskala Internasional juga pernah diselenggarakan misalnya *Regional Workshop on Judicial Integrity in Southeast Asia* dengan tema “*Integrity-Based Judicial Reform*” yang dilaksanakan atas kerjasama KY dan MA dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 26-27 Februari 2012. Kegiatan ini diikuti oleh unsur KY dan MA se-ASEAN dan Asia Pacific ditambah perwakilan dari Jerman, Afganistan, Austria, Netherlands, sejumlah Hakim Agung, Hakim Tinggi dan LSM.

Prestasi lain yang perlu dicatat dalam perjalanan KY setahun terakhir adalah upaya yang dilakukan guna mengupayakan terwujudnya kesejahteraan hakim.

KY secara aktif memfasilitasi tuntutan pemenuhan kesejahteraan para hakim ke lembaga yang terkait. Untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, kemudian pada bulan April 2012 KY mengundang MA, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Sekretaris Negara, untuk melakukan rapat dalam rangka membicarakan peningkatan kesejahteraan hakim. Dalam rapat tersebut dibentuk tim kecil yang anggotanya terdiri atas lembaga tersebut di atas dengan *leading sector*-nya MA.

Setelah tim kecil melakukan delapan kali pertemuan, akhirnya dihasilkan kesepakatan berupa Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan dan Hak Hakim sebagai Pejabat Negara yang Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim *Ad Hoc* sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Draft Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Draft Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Perikanan, dan Draft Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi persoalan bersama bangsa ini. Terlebih, lembaga peradilan syarat dengan intervensi berbagai kepentingan, sehingga tidak heran apabila penegakan hukum masih dirasakan oleh seluruh rakyat belum berpihak kepada pencari keadilan.

Kondisi di atas tentu tidak dapat dilepaskan dari rentang sejarah penegakan hukum yang berlangsung beberapa dekade sebelumnya. Seperti telah kita maklumi bahwa selama beberapa dasawarsa

karakter produk hukum represif atau menindas telah menjadi salah satu identitas dari Pemerintahan Orde Baru. Bahkan kondisi tersebut telah menempatkan peran dan fungsi hukum termasuk lembaga peradilan sebagai *supporting system* untuk tercapainya stabilitas politik dan tujuan pembangunan. Sebagai akibat dari cara pandang atau persepsi yang dominan terhadap peran dan fungsi hakim seperti itu maka lembaga yudikatif bersifat kaku, kurang terbuka, serta kurang tanggap terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat.

Agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan semakin menggerus harga diri bangsa, maka Komisi Yudisial yang gagasan pembentukannya diawali pada tahun 2001 melalui perubahan ketiga UUD 1945, diharapkan akan mendorong *check and balances* pengampu kekuasaan kehakiman. Harapan itu secara tersurat sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang KY yang sudah direvisi menjadi UU No. 18 Tahun 2011. Dalam UU tersebut dinyatakan “Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*”. Melalui mekanisme *checks and balances* ini KY diharapkan mampu menjaga titik keseimbangan dalam rangka meneguhkan kehormatan kekuasaan kehakiman yang menjadi tema dalam penerbitan buku tujuh tahun Kiprah KY ini.

Oleh karena itu, kami berharap buku tahunan ini akan memberikan gambaran tentang kerja dan kinerja Komisi Yudisial khususnya setahun terakhir ini.

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

# Profil Anggota

ANGGOTA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
PERIODE 2010 - 2015





## Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 23 April 1959

Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI



**D**osen di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran menjadi titik awal karier Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. Profesi dosen dijalani ayah dua puteri ini sejak tahun 1983 yang mengajar mata kuliah konsentrasi di Hukum Perselisihan, Hukum Acara Perdata, Kemahiran Hukum II Perkara Perdata, Kapita Selekta Hukum Acara, dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH).

Ayah dua puteri itu menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Unpad tahun 1982, selanjutnya menyelesaikan S2 Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1988, kemudian melanjutkan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) dan lulus tahun 2004. Selanjutnya, Guru Besar diraihinya sejak tahun 2009.

Selama menjalani profesi, pria kelahiran Kabupaten Kuningan 23 April 1959 telah menulis berbagai karya ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal lokal maupun nasional, dan telah melakukan beragam penelitian. Selain itu, Guru Besar Unpad ini pernah mengikuti berbagai pelatihan dalam dan luar negeri seperti di UK, Netherlands, Bangkok, dan beberapa negara yang lain.

## H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.

**Tempat/Tanggal Lahir** : Jombang, 8 Juni 1955

**Jabatan** : Wakil Ketua Komisi Yudisial RI

**B**erbagai profesi telah dijalani oleh Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., hingga akhirnya mengantarkannya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Pria kelahiran Jombang pada tanggal 8 Juni 1955, tercatat sebagai peneliti di Lembaga Penelitian dan Penerbitan Yogya (LP3Y) pada tahun 1981-1983, selanjutnya meniti karier sebagai wartawan *Kedaulatan Rakyat* di Yogyakarta pada tahun 1983-1990 dan jabatan terakhir sebagai Wakil Pemimpin Redaksi. Pada tahun 1990-2004 memutuskan bergabung di *Media Indonesia*, Jakarta, dengan jabatan sebagai Redaktur Eksekutif.

Pemilutahun2004membawanya duduk sebagai anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah menyelesaikan tugas di DPR, tahun 2009, Suami dari Hj. Dies Fatmawati bekerja sebagai konsultan hukum di Jakarta dan Presiden Direktur sebuah perusahaan pertambangan hingga terpilih sebagai Anggota KY.

Sementara dalam riwayat pendidikan, ia tercatat menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum UGM pada tahun 1980, pendidikan S2 di UGM pada tahun 2009, dan kini sedang menempuh studi doktoral di UNPAD.



## Dr. Taufiqurrohman S, S.H., M.H.

**Tempat/Tanggal Lahir** : Brebes, 2 Mei 1960  
**Jabatan** : Anggota Komisi Yudisial RI /  
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



**K**eputusan untuk memilih jalan hidup sebagai pengajar telah membawa Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., duduk sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015. Pria kelahiran Kabupaten Brebes, tanggal 2 Mei 1960, memiliki tiga putra, Tafaqquh Fiddin, Sulton Amil Muhammad, dan Zidni Ilma Muhammad dari perkawinannya dengan Munawaroh yang kelahiran Brebes juga.

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial, ayah tiga putera ini tercatat sebagai dosen Universitas Bengkulu (UNIB) dan Universitas Sahid Jakarta. Selain itu pernah mengabdikan diri sebagai staf ahli di MK dan Watimpres.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial ini tercatat pernah sebagai salah satu pendiri Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan perintis berdirinya Program Studi Magister Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) serta Pusat Kajian Konstitusi FHUNIB tahun 2005.

Jenjang pendidikan yang sudah ditempuhnya yaitu lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di tahun 1985, Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana UI Jakarta tahun pada 1993, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UI pada tahun 2003.

## Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.


**Tempat/Tanggal Lahir** : Lampung, 2 Maret 1961  
**Jabatan** : Anggota Komisi Yudisial RI /  
 Ketua Bidang Pengawasan Hakim  
 dan Investigasi

Aktifis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H. Pria kelahiran Lampung pada tanggal 2 Maret 1961 tercatat aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan pada akhirnya mengabdikan sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII).

Pendidikan formal Strata 1 diselesaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial di FH UII Yogyakarta pada tahun 1987. Selanjutnya, pada tahun 1997 menyelesaikan pendidikan strata dua di Fakultas Sosial dan Politik UGM. Kemudian, gelar doktor diraihinya pada tahun 2010 melalui Program Doktor UII.


Karier Suami dari Aniyah Widayati, S.E., ini dimulai pada tahun 1990 sebagai dosen FH UII, dan dua tahun kemudian dipercaya sebagai Pembantu Dekan III FH UII hingga 1995. Dalam kurun tahun 1998-2000 mendapatkan kepercayaan sebagai LKBH FH UII.

Selain dosen, ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi DIY periode tahun 2003-2008, dan Direktur PUSHAM-UII sejak tahun 2000 hingga 30 Juni 2010.



## H. Abbas Said, S.H., M.H.

**Tempat/Tanggal Lahir** : Kolaka, 3 Maret 1944  
**Jabatan** : Anggota Komisi Yudisial RI /  
Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan  
Masyarakat



**H**akim menjadi pilihan H. Abbas Said, S.H., M.H., yang lahir di Kolaka pada tanggal 3 Maret 1944. Karier hakim sudah dijalaninya ayah tujuh anak di berbagai daerah sejak tahun 1966 hingga menjadi hakim agung tahun 2004. Jabatan sebagai hakim agung diembannya hingga menduduki jabatan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015.

Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial ini meniti karier dari bawah sebagai *acting* hakim dengan tugas sebagai panitera pengganti setelah lulus dari Sekolah Jaksa dan Hakim Negara tahun 1965. Dengan demikian, hingga menduduki jabatan sebagai hakim agung, ia sudah 45 tahun menjadi bagian dari peradilan di Indonesia untuk mengabdikan hidupnya untuk keadilan dan kebenaran.

Semangat untuk melanjutkan pendidikan juga tidak pernah pudar dari mantan Ketua Pengadilan Tinggi Riau ini. Di sela-sela waktu bekerja sebagai *acting* hakim dan hakim, menyempatkan menyelesaikan kuliah Strata 1 pada tahun 1969 dan Strata 2 pada tahun 2008. Bahkan, saat ini tercatat sebagai salah satu mahasiswa aktif program Doktorat Pasca Sarjana UNPAD.

## Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

**Tempat/Tanggal Lahir** : Kuningan, 6 April 1965  
**Jabatan** : Anggota Komisi Yudisial RI /  
 Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian  
 dan Pengembangan

**K**arier sebagai dosen Universitas Pasundan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. Profesi dosen sudah dijalani sejak tahun 1989, dan saat ini tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung untuk periode 2009-2010 dan 2010-2014.

Selain itu sebagai dosen, pria kelahiran Kabupaten Kuningan tanggal 6 April 1965 juga pernah menjadi Asesor BAN PT untuk program Sarjana tahun 2008-2011.


Kiprah dan dedikasi pria berkacamata sebagai dosen mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Misalnya saja, pada tahun 1995 terpilih sebagai Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat.

Pendidikan formal ayah tiga anak ini ditempuh di FH Universitas Pasundan pada tahun 1989. Selanjutnya, gelar magister hukum diraihinya pada tahun 2001 dari Universitas Parahyangan, Bandung, sementara gelar doktor diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2007 silam.



## Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

**Tempat/Tanggal Lahir** : Bone, 25 November 1962  
**Jabatan** : Anggota Komisi Yudisial RI /  
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga



Lahir di Desa Masago Kabupaten Bone pada tanggal 25 November 1962. ayah dari seorang putra dan satu orang puteri tercatat berprofesi sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi. Kajian/bidang hukum lingkungan salah satu keahlian dari Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M. Tidak berlebihan apabila Hukum Lingkungan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan konsentrasinya selama menjadi dosen.

Selain itu, Ibrahim pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi III Banding Merek Departemen Hukum dan HAM sejak tahun 2008-2010.

Sementara riwayat pendidikan Ibrahim dimulai tahun 1986 dengan menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, selanjutnya meneruskan pendidikan master di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung dan lulus tahun 1995. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga ini telah menyelesaikan pendidikan doctoral di Universitas Padjajaran pada tahun 2006.

Selain institusi pendidikan dalam negeri, dosen Universitas Muslim Indonesia ini tercatat pernah memperoleh gelar Master of Law (LL.M) di Rijks Universiteit Groningen The Netherlands pada tahun 1998.



**Bab I**

# **Sekilas Sejarah Komisi Yudisial**







## Sekilas Sejarah

Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada tanggal 9 November 2001 saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI mengesahkan amandemen UUD 1945 ketiga. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B.

**S**ebelum pengesahan perubahan tersebut, terjadi diskusi dan perdebatan panjang terkait kondisi peradilan di Indonesia yang sarat dengan intervensi dari pemangku kekuasaan yang lain. Momentum itu diperoleh pada saat era reformasi terjadi tahun 1998 yang mendorong peralihan kekuasaan secara damai. Tampilah Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasan MPR RI sehingga perlu diterbitkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Mengutip TAP tersebut digambarkan kondisi hukum sebagai berikut:

Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Harapan itu harus diwujudkan melalui beberapa agenda kebijakan antara lain pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif, dan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparaturnya penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh.

Guna merealisasikan agenda tersebut, dilakukan perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan tiga aspek organisasi, administratif dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap, di mana sebelumnya secara administratif ada di bawah kendali Departemen Hukum dan HAM, sedangkan di sisi yang lain secara teknis yudisial berada dalam kekuasaan

MA. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatan kekuasaan kehakiman, *one roof of justice system*.

Kehadiran sistem tersebut bukan tanpa kekhawatiran. Menyadur naskah akademis UU Nomor 22 Tahun 2004, penyatuatan tersebut dikhawatirkan menyebabkan terjadi monopoli kekuasaan kehakiman. Selain itu, ada kekhawatiran Mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan. Alasan lain ialah kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Penyatuatan kekuasaan kehakiman ke MA belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Pertimbangan itu membuat ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal

yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances*. Kehadiran lembaga pengawas peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel dan imparsiel, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Pengawasan hakim dibutuhkan mengingat para hakim belum semuanya mempraktikkan sikap independen dan imparsiel dalam memutus suatu perkara. Dalam memutus perkara, seseorang hakim harus didasarkan pada intelegensi dan kemauan belajar, dikontrol oleh prinsip-prinsip hukum, didukung keberanian dan pikiran yang dingin, bebas dari pengaruh luar dan tidak goyah karena simpati ataupun prasangka, pengaruh atau campur tangan dari luar, kecuali keinginan besar untuk menegakkan keadilan (Winata, 2009: 95-96.)

## Gagasan Pengawasan Hakim

Sebenarnya gagasan pembentukan lembaga pengawas dan pemberdayaan peradilan sudah hadir sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH), adalah dua nama yang sempat masuk ke ruang-ruang diskusi. MPPH telah diwacanakan sejak tahun 1968 di kalangan hakim dengan tugas memberi pertimbangan pada saat pengambilan keputusan terakhir mengenai saran dan/atau usul pengangkatan, promosi, kepindahan pemberhentian, dan atau tindakan/hukuman jabatan hakim yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Sementara DKH tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dibentuk



Gedung Mahkamah Agung di Jakarta



Pelantikan Anggota KY Periode 2005 - 2010

untuk meningkatkan *check and balance* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Tugas DKH ini sendiri berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.

Mengutip tulisan A. Ahsin Thohari yang bertajuk Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan menjelaskan program pemberdayaan lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya dilakukan antara lain, *pertama*, meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu. *Kedua*, menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan

terhadap proses rekrutmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi dan partisipasi baik bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya. *Ketiga*, meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai pada tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kerja yang diemban. *Keempat*, membentuk melakukan fungsi pengawasan. Lembaga ini bersifat independen dan susunan keanggotaannya dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas yang teruji.

Nama Komisi Yudisial lahir pada tahun 1999 setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Istilah Komisi Yudisial sendiri dikemukakan oleh Iskandar

Kamil, hakim agung di Mahkamah Agung, yang pada intinya ingin agar keluhuran martabat para hakim benar-benar terjaga. Penyebutan nama Komisi Yudisial secara eksplisit dimulai pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.

Maka, secara resmi nama Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen ketiga pada tahun 2001 di mana Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam rangka implementasi pasal tersebut dibutuhkan “ketentuan turunan” yang mengatur lebih detail tentang Komisi Yudisial. Maka, pada tanggal 13 Agustus 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di era pemerintahan Presiden RI Megawati Soekarnoputri.

Dalam rangka mewujudkan UU tersebut dibutuhkan organ organisasi Komisi Yudisial. Maka, pemerintah membentuk panitia seleksi yang pada akhirnya terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010, kemudian, tanggal 2 Agustus 2005 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden. Periode ini dipimpin Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, dan Wakil M. Thahir Saimima, S.H., M.Hum., Anggota yang lain adalah Prof. Dr. Mustafa Abdullah, Zaenal Arifin, S.H., Soekotjo Soeparto, S.H., L.LM., Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H. (Alm), dan Irawady Jonoed, S.H.

Irawadi sendiri tidak dapat menuntaskan hingga masa jabatan berakhir.

## 7 Tahun Berkiprah

Meski pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 pada tanggal 13 Agustus 2004 namun kiprah Komisi Yudisial dimulai semenjak 2 Agustus 2005 setelah terbentuknya organ organisasi. Secara bertahap Komisi Yudisial melengkapi kebutuhan organisasi dengan Sekretariat Jenderal yang dipimpin Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si.

Masa-masa awal Komisi Yudisial berjalan dengan keprihatinan terlihat dari berbagai sarana dan prasarana sekedar apa adanya. Komisi Yudisial menempati



Kantor Komisi Yudisial RI di Gedung ITC Jl. Abdul Muis

sebuah ruangan milik Departemen Hukum dan HAM, kemudian menyewa dua lantai sebuah gedung di jalan Abdul Muis dan pada akhirnya menempati gedung sendiri di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta sejak Agustus tahun 2009.

Ekpektasi masyarakat terhadap Komisi Yudisial terus meningkat sejak tahun pertama. Hal itu dilihat dari jumlah laporan pengaduan masyarakat yang meningkat dari waktu ke waktu. Apabila jumlah laporan di tahun 2005 hanya 388 berkas, maka di tahun-tahun berikutnya meningkat tajam dan sebagai perbandingan di tahun 2011 tercatat 3.346 berkas.

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang lain juga telah mendapatkan “restu” masyarakat. Terbukti seleksi calon hakim agung (CHA) juga mendapatkan tempat dari waktu ke waktu. Sebagai informasi saja, jumlah pendaftar CHA tahun 2011-2012 dalam dua periode mencapai angka 111 pendaftar dan 119 pendaftar. Tercatat sudah 26 hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial bertugas di Mahkamah Agung, termasuk Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali saat ini.

Menurut Gayus Lumbuun dalam makalah yang berjudul Memperkuat Kewenangan Komisi Yudisial melalui Revisi UU Nomor 22 Tahun 2004 mengatakan kunci keberhasilan Komisi Yudisial adalah menjaga mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, walaupun Komisi Yudisial bukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi fungsinya berkaitan

dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini seharusnya memiliki kedudukan yang setara dengan Mahkamah Agung.

Agar harapan itu terwujud, maka peran dan keberadaan Komisi Yudisial secara tegas dinyatakan sebagai pengawasan eksternal atas perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sementara itu, Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai pengawas internal badan-badan peradilan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Komisi Yudisial berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Satu peristiwa yang tak mudah dihapus dalam jejak langkah Komisi Yudisial dalam kurun waktu lima tahun pertama, atau bersamaan dengan masa keanggotaan Komisi Yudisial periode 2005-2010 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diajukan oleh 31 hakim agung yang meminta beberapa pasal Undang-Undang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada akhirnya, melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan tersebut, dan juga memutuskan pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial juga tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan



Pelantikan Anggota KY Periode 2010 - 2015

panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.

Putusan *judicial review*, menurut Saldi Isra, akan berdampak pada penyuburan korupsi dalam proses peradilan, kekosongan hukum, dan diskriminasi pengawasan hakim konstitusi (Isra, 2009: 3-4). Tiada cara lain untuk mengembalikan tugas Komisi Yudisial kecuali melalui amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut.

## Komisi Yudisial Periode II dan Kelahiran UU Nomor 18 Tahun 2011

Sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara itu tahun 2006, Komisi Yudisial dan sejumlah elemen bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel telah dilakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial sesuai harapan

masyarakat melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.

Sayangnya, hingga akhir periode Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 usaha tersebut menemui berbagai hambatan. Hingga, tugas besar tersebut beralih pada Anggota Komisi Yudisial tahun 2010-2015 yang memulai debut resminya pada tanggal 20 Desember 2010. Pada saat itu ketujuh Anggota Komisi Yudisial periode kedua tahun 2010-2015 yang terdiri dari Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.Hum., Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si., H. Abbas Said, S.H., M.H., Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., L.LM., mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Melalui fase pemilihan terbuka dan demokratis, periode ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.





Pisah sambut dan serah terima jabatan dari Komisioner periode 2005 - 2010 ke Komisioner 2010 - 2015

Usaha yang dirintis oleh periode pertama untuk menyelesaikan revisi UU Nomor 22 Tahun 2004 membuahkan hasil pada masa keanggotaan Komisi Yudisial periode kedua. Tahun 2011 Komisi Yudisial memiliki energi baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah dinanti selama lima tahun ini.

Undang-undang tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial antara lain melakukan seleksi pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan

bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi. Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari tekad dan semangat pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang untuk memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *check and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terlepas dari harapan itu, ada satu peristiwa yang terjadi yang tak mungkin terlupakan dalam Komisi Yudisial periode kedua ini tatkala Mahkamah Agung memutuskan perkara Nomor: 36 P/HUM/2011 terkait dengan permohonan

uji materiil SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dalam putusan tertanggal 9 Februari 2012 itu Mahkamah Agung mengabulkan permohonan poin-poin penerapan dalam pasal 8 dan 10 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Meski demikian, program dan kerja Komisi Yudisial terus berjalan terlebih lahirnya “amunisi” UU Nomor 18 Tahun 2011 baru memberikan berbagai tugas baru Komisi Yudisial. Pada masa mendatang, Komisi Yudisial diharapkan memberikan peran optimal dalam mewujudkan harapan masyarakat sebagaimana termaktub dalam konstitusi negara dalam rangka **MENJAGA KESEIMBANGAN, MENEGUHKAN KEHORMATAN**, kekuasaan kehakiman.



Diskusi informal dalam sidang pembahasan revisi Undang-undang KY



Sekjen Komisi Yudisial (kiri) sedang menyimak pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial

# Wewenang dan Tugas

## **WEWENANG KOMISI YUDISIAL**

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

## **TUGAS MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG:**

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3. Menetapkan calon hakim agung;
4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

## **MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM**

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
  - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup:

- 1) Melakukan verifikasi terhadap laporan;
  - 2) Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
  - 3) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
  - 4) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
  - 5) Menyimpulkan hasil pemeriksaan.
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.
  3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
  4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa apabila tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut.

# Dasar Hukum

## Dasar Hukum pembentukan Komisi Yudisial:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 24A ayat (3)

Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

### Pasal 24B

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
  - 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
  - 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - 4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

## Arah Kebijakan

Arah kebijakan Komisi Yudisial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan.
2. Peningkatan kualitas layanan data dan informasi kepada masyarakat.
3. Peningkatan kualitas rekrutmen calon hakim agung.
4. Pelaksanaan dan peningkatan kualitas rekrutmen calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan rekrutmen hakim.
4. Pelaksanaan dan peningkatan penjagaan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
5. Pemantapan proses penegakan KEPPH.

## Pertanggungjawaban

Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

## Mitra Utama

1. Masyarakat Pencari Keadilan yang tingkat kepuasannya tergantung pada kualitas putusan hakim yang memenuhi azas kepastian hukum dan keadilan hukum dan memberikan kemanfaatan bagi publik.
2. Para Hakim dan Hakim Agung yang menjadi obyek dan sekaligus subyek penegak kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan di Indonesia.

# Keanggotaan

- Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas dua mantan hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu anggota masyarakat.
- Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota).
- Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## SYARAT MENJADI ANGGOTA KOMISI YUDISIAL

1. Warga negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.
4. Mempunyai pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
5. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia
6. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
7. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.
9. Melaporkan daftar kekayaan.

## LARANGAN MERANGKAP JABATAN

Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan.
2. Hakim.
3. Advokat.
4. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta.
6. Pegawai negeri.
7. Pengurus partai politik.

# Keberadaan Komisi Yudisial dan Lembaga Negara yang lain dalam UUD 1945

## LEMBAGA NEGARA



Komisi Yudisial (KY) adalah Lembaga Negara yang termaktub dalam Konstitusi, UUD 1945, Pasal 24B. Kedudukan lembaga ini sejajar dengan Lembaga Negara yang lain yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden/Wapres, BPK, MA, MK dan KY.



Pertemuan Ketua Lembaga Negara di Gedung Mahkamah Konstitusi







# **Program dan Kegiatan**



# Rekrutmen Hakim

Dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi dan menjaring calon Hakim Agung berkualitas, berintegritas, mengerti hukum dan profesional.

**K**ewenangan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR.

Kewenangan ini diperkuat dengan Pasal 13 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyebutkan Komisi Yudisial mempunyai wewenang: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam rangka melaksanakan wewenangnya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, Komisi Yudisial diberi tugas yaitu melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung; dan mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Pelaksanaan rangkaian tugas pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan hakim agung.

Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial diamanatkan untuk mengusulkan tiga nama calon hakim agung ke DPR untuk setiap satu lowongan hakim agung.

## Pendaftaran Calon Hakim Agung

Sebelum dapat melakukan pendaftaran calon hakim agung, Komisi Yudisial terlebih dahulu harus menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.

Dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung selama 15 hari berturut-turut. Proses pendaftaran calon hakim agung, kemudian, dilakukan dalam jangka waktu 15 hari sejak pengumuman pendaftaran calon hakim agung. Untuk dapat mendaftar seseorang

harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai hakim agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung harus memenuhi syarat:

**Tabel 1**

HAKIM KARIER	NON KARIER
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Warga Negara Indonesia;</li> <li>(2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>(3) Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;</li> <li>(4) Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun;</li> <li>(5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;</li> <li>(6) Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi; dan</li> <li>(7) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Warga Negara Indonesia;</li> <li>(2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>(3) Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;</li> <li>(4) Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun;</li> <li>(5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;</li> <li>(6) Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 20 tahun;</li> <li>(7) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.</li> </ul>



Press confrence CHA oleh Anggota KY Taufiqurrahman Syahuri didampingi Kepala Biro Seleksi Heru Purnomo dan juru bicara Asep R. Fajar

Selain persyaratan di atas, pendaftaran calon Hakim Agung oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi.
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku).
3. Pas photo terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna).
4. Copy ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
5. Surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan.
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah.
7. Daftar harta kekayaan dan sumber penghasilan calon serta penjelasannya (format LHKPN Form A dan Form B versi Komisi Pemberantasan Korupsi).
8. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
9. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon Hakim Agung yang berasal dari nonkarier.
10. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pemberhentian sementara bagi calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier, dan sanksi disiplin dari instansi/ lembaga asal calon yang berasal dari nonkarier.
11. Surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan *onderbouw* partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi Hakim Agung;
12. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon Hakim Agung.
13. Surat pernyataan kompetensi bidang hukum.
14. Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik kualitas dan kepribadian CHA yang bersangkutan.

Setelah masa pendaftaran CHA ditutup, KY kemudian melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi para CHA. KY lalu mengumumkan daftar nama CHA yang memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 hari. Terhitung sejak pengumuman kelulusan persyaratan administrasi CHA dilakukan, masyarakat kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan informasi atau pendapat terhadap CHA tersebut dalam jangka waktu selama 30 hari. Setelah jangka waktu penerimaan informasi atau pendapat dari masyarakat selesai, KY kemudian melakukan penelitian atas informasi atau pendapat tersebut juga dalam jangka waktu maksimal 30 hari.

## Seleksi Terhadap Calon Hakim Agung

Tugas selanjutnya yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial setelah proses seleksi administrasi adalah melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Seleksi tersebut meliputi karya profesi dalam 2 tahun terakhir, pembuatan karya tulis di tempat, penyelesaian kasus hukum, *profile assesment*, verifikasi, pemeriksaan kesehatan, pembekalan, dan wawancara terbuka sebagai berikut:

### 1. Karya Profesi dalam Dua Tahun Terakhir

Karya profesi dua tahun terakhir adalah karya profesi dari setiap calon hakim agung dengan menyerahkan bukti-bukti yang sesuai dengan latar belakang profesinya, yaitu:

- Putusan-putusan pengadilan bagi yang berasal dari hakim karier;
- Tuntutan-tuntutan jaksa bagi yang berlatar belakang jaksa;
- Pembelaan-pembelaan advokat bagi yang berlatar belakang advokat;
- Hasil karya bagi yang berlatar belakang profesi hukum lainnya;
- Publikasi ilmiah bagi yang berlatar belakang akademisi.

### 2. Pembuatan Karya Tulis di Tempat

Melalui proses ini para peserta seleksi calon hakim agung diwajibkan untuk membuat suatu karya tulis yang secara langsung dikerjakan di tempat pelaksanaan dengan judul atau topik yang telah ditentukan oleh panitia.

### 3. Penyelesaian Kasus Hukum (*Legal Case Problem Solving*)

Penyelesaian kasus hukum adalah membuat analisis secara tertulis penyelesaian kasus hukum di dalam kelas sesuai dengan kompetensinya.

### 4. Penilaian Kepribadian (*Profile Assessment*)

Penilaian kepribadian untuk mengukur kesesuaian calon dalam profesi sebagai hakim agung.

### 5. Verifikasi, Pemeriksaan Kesehatan, Pembekalan dan Wawancara Terbuka

Calon hakim agung yang telah lulus dari rangkaian seleksi kualitas dan kepribadian di atas akan diverifikasi secara mendalam terkait perilaku keseharian dalam kedinasan maupun dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Hasil verifikasi ini akan dijadikan bahan wawancara terhadap calon hakim agung yang dilaksanakan secara terbuka.

Materi Wawancara:

- Penguasaan teori hukum;
- Penguasaan filsafat hukum;
- Kepedulian terhadap masalah hukum yang aktual;
- Klarifikasi hasil verifikasi Komisi Yudisial ke calon hakim agung;
- Mengklarifikasi laporan masyarakat.



Wawancara terbuka Seleksi Calon Hakim Agung

## Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

Usai merampungkan pelaksanaan verifikasi, pemeriksaan kesehatan, pembekalan, dan wawancara terbuka, Komisi Yudisial kemudian melakukan rapat pleno untuk menentukan kelulusan.

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang sudah diubah sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam jangka waktu paling lama 15 hari terhitung sejak pelaksanaan seleksi terhadap calon hakim agung selesai dilaksanakan, Komisi Yudisial berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan tiga nama calon hakim agung kepada DPR.

Calon hakim agung yang dinyatakan lulus oleh Komisi Yudisial kemudian ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan disampaikan kepada DPR untuk diusulkan sebagai

hakim agung, baru kemudian diumumkan kepada masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang sudah diubah sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mengajukan tiga nama calon hakim agung ke DPR untuk setiap satu lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Sesuai Pasal 19 UU Nomor 18 Tahun 2011, DPR telah menetapkan CHA untuk diajukan ke Presiden dalam jangka waktu 30 hari, dan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan oleh DPR.



## Pelaksanaan Wewenang Mengusulkan Pengangkatan Calon Hakim Agung ke DPR 2006 - 2012

### TAHUN 2006

Proses seleksi calon hakim agung tahun 2006 dilakukan untuk mengisi lowongnya 6 hakim agung. Jumlah pendaftar pada seleksi calon hakim agung tahun 2006 ini 130 orang. Kemudian setelah dilakukan seleksi administrasi calon hakim agung yang lulus berjumlah 88 orang. Selanjutnya, proses pelaksanaan seleksi calon hakim agung adalah tahap seleksi karya ilmiah dan kesehatan.

Dalam tahap ini dinyatakan calon hakim agung yang lulus berjumlah 50 orang. Proses seleksi berlanjut lagi, kali ini tahapannya adalah seleksi kepribadian. Jumlah calon hakim agung yang lulus pada tahap ini berjumlah 9 orang. Tahapan terakhir dari proses seleksi calon hakim agung tahun 2006 adalah seleksi kualitas/wawancara. Dalam tahap terakhir ini Komisi Yudisial meluluskan 6 orang calon hakim agung. Keenam calon hakim agung tersebut kemudian diserahkan Komisi Yudisial kepada DPR pada tanggal 6 November 2006.

Penyerahan keenam nama tersebut masih kurang karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ditetapkan bahwa Komisi Yudisial perlu mengusulkan 3 orang calon hakim agung untuk 1 posisi hakim agung yang lowong. Komisi Yudisial seharusnya menyerahkan 18 nama calon hakim agung, namun berdasarkan kriteria Komisi Yudisial, hanya 6 nama tersebut yang memenuhi persyaratan. Guna mengisi kekurangan ini Komisi Yudisial

kembali membuka seleksi calon hakim agung tahun 2007. Dengan pertimbangan tersebut DPR belum melakukan *fit and proper test* untuk memilih hakim agung pada tahun 2006.

### TAHUN 2007

Calon hakim agung yang mendaftar pada pelaksanaan seleksi calon hakim agung tahun 2007 sebanyak 59 orang. Setelah diadakan seleksi administratif calon hakim agung yang dinyatakan lulus sebanyak 49 orang. Di tahap seleksi karya ilmiah dan kesehatan calon hakim agung yang lulus berjumlah 47 orang.

Pada tahapan selanjutnya (seleksi kepribadian), calon hakim agung yang dinyatakan lulus sebanyak 16 orang yang berhak ikut seleksi berikutnya (seleksi akhir), dan akhirnya hanya 12 calon hakim agung yang kemudian diserahkan Komisi Yudisial ke DPR.

Ke-12 calon hakim agung tersebut kemudian bergabung dengan 6 calon hakim agung yang lulus seleksi calon hakim agung tahun 2006 untuk mengikuti *fit and proper test* di Komisi III DPR. Pada tanggal 6 Juli 2007, Komisi III DPR melakukan voting untuk menentukan 6 orang sebagai hakim agung terpilih.

Keenam hakim agung terpilih ini sekaligus tercatat di dalam sejarah sebagai hakim agung yang pertama dipilih sejak berdirinya Komisi Yudisial yang salah satu kewenangannya mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR.

## TAHUN 2008

Proses seleksi calon hakim agung tahun 2008 dilakukan untuk mengisi lowongnya 14 hakim agung. Dengan demikian, Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus mengajukan 42 calon hakim agung ke DPR.

Seleksi calon hakim agung pada tahun 2008 diselenggarakan sebanyak 2 kali oleh Komisi Yudisial. Periode I dilakukan untuk menjangking 18 calon hakim agung guna mengisi 6 jabatan hakim agung yang lowong. Calon hakim agung yang mendaftar pada seleksi CHA periode I tahun 2008 berjumlah 72 orang. Setelah tahapan administratif dinyatakan lulus 51 orang. Selanjutnya, setelah diadakan tes tahap kedua kandidat yang dinyatakan lulus berjumlah 31 orang dan pada tahap penetapan dan pengusulan, Komisi Yudisial mengajukan 18 nama calon hakim agung ke DPR.

Ke-18 calon hakim agung tersebut diajukan ke DPR dengan surat nomor 378/P.KY/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Setelah mengikuti seleksi dari Komisi Yudisial, para kandidat kemudian mengikuti *fit and proper test* oleh Komisi III DPR. Dari ke-18 nama tersebut, DPR kemudian memilih 6 kandidat sebagai hakim agung.

Seleksi calon hakim agung periode II tahun 2008 dilaksanakan untuk mengisi 8 posisi hakim agung yang lowong. Sesuai ketentuan maka Komisi Yudisial



Penyerahan Hasil SCHA 2009 di DPR RI.

diamanatkan untuk mengusulkan 24 calon hakim agung ke DPR. Proses seleksi calon hakim agung periode II tahun 2008 dilaksanakan mulai bulan Agustus dan berakhir pada bulan Desember. Pada periode ini jumlah calon hakim agung yang mendaftar sebanyak 73 orang. Kemudian, yang dinyatakan lulus tahap administratif sebanyak 43 orang.

Selanjutnya, pada tes tahap kedua kandidat yang dinyatakan lulus berjumlah 13 orang, sampai akhirnya yang diusulkan ke DPR berjumlah 6 orang. Keenam calon hakim agung tersebut diajukan ke DPR dengan surat nomor 720/P.KY/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang tembusannya juga disampaikan kepada Presiden.

## TAHUN 2009

Proses seleksi calon hakim agung di tahun 2009 mulai diselenggarakan bulan Februari 2009. Seleksi ini diselenggarakan untuk melengkapi sisa 18 calon hakim agung sehingga genap berjumlah 24 calon hakim agung yang diajukan ke DPR, guna mengisi lowongnya 8 hakim agung pada semester kedua tahun 2008. Jumlah

kandidat yang mendaftar tercatat 79 orang dan yang lulus tahapan administratif sebanyak 63 orang. Pada 1 Juli 2009, Komisi Yudisial mengumumkan secara resmi 35 kandidat calon hakim agung yang lulus tahap tes kualitas dan kepribadian. Selanjutnya, Komisi Yudisial melakukan investigasi dan wawancara. Hasilnya, 15 orang calon hakim agung diajukan ke DPR untuk mengikuti *fit and proper test*.

Selanjutnya, ke-15 nama calon hakim agung yang lulus seleksi dari Komisi Yudisial tahun 2009 ini digabungkan dengan 6 nama hasil seleksi periode II Tahun 2008 untuk mengikuti *fit and proper test* di DPR. DPR, melalui Komisi III, kemudian memutuskan untuk memilih 6 orang hakim agung pada tanggal 18 Februari 2010.

## TAHUN 2010


Sehubungan jumlah hakim agung yang terpilih hanya 6 orang dari yang seharusnya 8 orang sesuai kebutuhan Mahkamah Agung pada periode II 2008,

maka setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial akhirnya memutuskan untuk kembali melaksanakan seleksi calon hakim agung di tahun 2010. Seleksi ini dilaksanakan guna melengkapi 2 orang hakim agung sesuai yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Sesuai ketentuan, Komisi Yudisial harus mengusulkan 6 orang calon hakim agung kepada DPR.

Di tahun ini terdapat 53 calon hakim agung yang mendaftar. Pada proses tahap I, yaitu seleksi persyaratan administrasi, terdapat 26 orang yang berhasil lulus. Kemudian setelah proses tahap II (Tes Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan) jumlah calon hakim agung yang lulus yaitu 15 orang. Selanjutnya, Komisi Yudisial melakukan proses investigasi dan wawancara. Hasilnya, 6 orang calon hakim agung ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan diajukan ke DPR. Dari ke-6 calon hakim agung tersebut, DPR kemudian memilih dua kandidat sebagai hakim agung pada tanggal 28 September 2010.



Seleksi SCHA 2011



Penyerahan Hasil SCHA 2012 di DPR RI

## Seleksi Tahun 2011

Pada awal Maret 2011 Komisi Yudisial membuka pendaftaran seleksi calon hakim agung terkait permintaan Mahkamah Agung yang meminta tambahan 10 hakim agung untuk menggenapi 60 orang sesuai UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Permintaan tambahan 10 hakim Agung oleh Mahkamah Agung ini terkait dengan semakin banyaknya perkara yang masuk yang mencapai 13.500 perkara (per tahun).

Mahkamah Agung meminta tambahan 10 hakim agung itu dengan kompetensi yang dibutuhkan adalah tiga hakim perdata umum, satu hakim perdata khusus, satu hakim pidana umum, satu hakim pidana khusus, satu hakim agraria, satu hakim agama, satu hakim militer dan satu hakim TUN ahli perpajakan.

Pendaftaran yang ditutup pada 23 Maret 2011 ini, Komisi Yudisial telah berhasil menjaring 107 pendaftar yang terdiri dari 50 calon berasal dari hakim karier dan 57 orang berasal dari nonkarier.

Setelah dilakukan seleksi persyaratan administrasi (seleksi tahap I), yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan serta kesesuaian dengan persyaratan untuk menjadi hakim agung, Komisi Yudisial menyatakan dan menetapkan 83 orang lulus seleksi persyaratan administrasi, terdiri dari 46 orang berasal dari hakim karier dan 37 orang dari nonkarier.

Calon hakim agung yang lulus persyaratan administrasi ini berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu seleksi karya ilmiah, karya profesi dalam 2 tahun terakhir, karya tulis di tempat, penyelesaian kasus hukum dan *profile assesment*.



Tes tertulis Seleksi Calon Hakim Agung.

Komisi Yudisial tetap menyerahkan 18 calon hakim agung ini kepada DPR dan pihak tidak mempersalahkan dan menerimanya untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Selanjutnya Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon hakim agung dan

Setelah proses seleksi calon hakim agung tahap II ini terlaksana, Komisi Yudisial menyatakan dan menetapkan sebanyak 45 orang calon hakim agung yang berhasil lulus dari tahap ini terdiri dari 23 orang berasal dari unsur hakim karier dan 22 orang unsur nonkarier.

Pada seleksi tahap ketiga yang terdiri dari tes investigasi (rekam jejak), klarifikasi, kepribadian, pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara terakhir ini, Komisi Yudisial menyatakan dan menetapkan sebanyak 18 orang calon hakim agung yang berhasil lulus dari tahap ini terdiri dari 10 orang berasal dari unsur hakim karier dan delapan orang unsur nonkarier.

Sebanyak 18 calon hakim agung yang dinyatakan lulus ini di bawah permintaan Mahkamah Agung yang meminta mengisi 10 lowongan ini dibutuhkan 30 calon yang diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

telah menetapkan enam orang melalui "voting" terpilih menjadi hakim agung.

Sebanyak 52 anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melakukan voting dan telah terpilih Panitera Mahkamah Agung (MA) Suhadi dengan jumlah dukungan 51 suara, Anggota Komisi III DPR Gayus T Lumbuun dengan dukungan 44 suara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nurul Elmiyah mendapat dukungan 42 suara, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Andi Samsan juga mendapat dukungan 42 suara, Hakim ad Hoc Tipikor Dudu Duswara meraih dukungan 34 suara dan Hakim Tata Usaha Negara (TUN) Pajak Harry Djatmiko mendapat dukungan sebanyak 28 suara.

Keenam hakim agung yang terpilih melalui voting ini telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung pada 29 September 2011.

## Periode I Tahun 2012

Setelah mendapat tambahan enam hakim agung baru, Mahkamah Agung kembali mengajukan permintaan kepada Komisi Yudisial untuk mengisi lima hakim yang akan pensiun pada akhir 2011 dan awal 2012. Kelima hakim agung yang akan pensiun itu adalah Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Hakim Agung Prof. Mieke Komar, Hakim Agung Atja Sondjaja, Hakim Agung Imam Harjadi, dan Hakim Agung Dirwoto.

Mahkamah Agung membutuhkan lima hakim agung yang akan diseleksi ini memiliki ini, dua hakim agung perdata, dua hakim agung pidana, dan satu hakim agung militer.

Permintaan Mahkamah Agung ini langsung direspon oleh Komisi Yudisial dengan membuka pendaftaran seleksi calon hakim agung pada 1-21 Desember 2011 dan telah berhasil menerima 111 pendaftar, terdiri dari 73 orang melalui jalur karier dan 38 orang melalui jalur nonkarier.

Jumlah pendaftar seleksi calon hakim agung pada periode II 2011-2012 ini merupakan rekor terbanyak kedua selama seleksi dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal itu didorong kebijakan Mahkamah Agung, di mana usulan langsung dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dari sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Selain itu, Komisi Yudisial juga melakukan terobosan dengan memberi kesempatan kepada hakim yang memiliki persyaratan nonkarier bisa mendaftar. Namun terobosan Komisi Yudisial ini langsung mendapat respon dari Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan surat MA nomor 173/KMA/IHK.01/X11/2011 tertanggal 30 Desember 2011 ini.

Dalam surat ini Ketua Mahkamah Agung mengharuskan hakim yang mendaftarkan calon hakim agung (CHA) melalui jalur nonkarier harus mengundurkan diri. Atas surat yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung ini membuat enam orang hakim karier yang mendaftar melalui nonkarier langsung mencabut pendaftarannya, namun dua orang masih melanjutkan.

Kedua hakim yang berasal dari pengadilan negeri ini menggenapi 86 orang calon hakim agung dinyatakan lolos administrasi, yakni berasal dari hakim karier sebanyak 62 orang dan 24 calon berasal dari nonkarier.



Penjaringan Calon Hakim Agung di Samarinda

Calon hakim agung yang lulus persyaratan administrasi ini berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu seleksi karya profesi dalam 2 tahun terakhir, karya tulis di tempat dan penyelesaian kasus hukum.

Setelah proses seleksi calon hakim agung tahap II ini terlaksana, Komisi Yudisial menyatakan dan menetapkan sebanyak 45 orang calon hakim agung yang berhasil lulus dari tahap ini terdiri dari 35 orang berasal dari unsur hakim karier dan 10 orang unsur nonkarier.

Pada seleksi tahap ketiga yang terdiri dari investigasi (rekam jejak), klarifikasi, kepribadian, pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara terakhir ini, Komisi Yudisial menyatakan dan menetapkan sebanyak 12 orang calon hakim agung yang berhasil lulus dari tahap ini yang seluruhnya berasal dari hakim.

Dengan jumlah calon hakim agung yang lolos hanya 12 orang ini berarti Komisi Yudisial hanya memenuhi empat hakim agung dari lima lowongan minimal 15 calon yang harus diserahkan kepada DPR.

Komisi Yudisial langsung melanjutkan 12 calon hakim agung ini disampaikan kepada DPR, namun pihak dewan mengembalikan calon tersebut. DPR yang diwakili oleh Komisi III meminta Komisi Yudisial menggenapi kekurangan calon sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung.

Dengan dikembalikan calon hakim agung oleh DPR ini, Komisi Yudisial kembali menerima dan akan menyimpan calon tersebut dan kekurangannya akan dilaksanakan pada periode selanjutnya.

## Periode II Tahun 2012

Komisi Yudisial kembali membuka pendaftaran calon hakim agung periode II Tahun 2012. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 8-28 Juni 2012 karena ada permintaan Mahkamah Agung untuk mengisi empat lowongan hakim agung yang akan pensiun pada pertengahan hingga akhir 2012.

Keempat hakim agung yang akan pensiun ini adalah Mansur Kartayasa yang pensiun per 1 Agustus 2012, H Achmad Sukardja pensiun 1 Oktober 2012, Rehngena Purba 1 Desember 2012 dan Djoko Sarwoko per 1 Januari 2013.

Permintaan Mahkamah Agung ini juga dijadikan momen Komisi Yudisial untuk menambah kekurangan tiga calon hakim agung yang diminta oleh DPR dalam seleksi periode I tahun 2012, sehingga total terdapat lima lowongan hakim agung dalam seleksi periode II tahun 2012.

Dengan kembalinya dibukanya pendaftaran ini, Komisi Yudisial berhasil menjaring 119 orang yang terdiri dari 75 orang melalui jalur karier dan sisinya melalui jalur nonkarier yang terdiri dari akademisi, praktisi dan unsur-unsur masyarakat yang lain.

Hingga tulisan ini disusun, Komisi Yudisial sedang melakukan proses seleksi administrasi terhadap calon hakim agung yang sudah mendaftar tersebut. Jika tiada ada aral melintang, maka proses seleksi akan berakhir sebelum 2012 berakhir.

Guna memudahkan gambaran seleksi tahun 2011-2012 yang dilaksanakan oleh Anggota Komisi Yudisial periode kedua telah melaksanakan tahapan seleksi sebagai berikut:

**Tabel 2: Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012**

URAIAN	PERIODE I	PERIODE II
Jumlah Pendaftar		
-Karier	73	87
-Nonkarier	38	32
<b>JUMLAH</b>	<b>111</b>	<b>119</b>
Lulus Tahap I		
-Karier	62	58
-Nonkarier	24	23
<b>JUMLAH</b>	<b>86</b>	<b>81*</b>
Lulus Tahap II		
-Karier	35	
-Nonkarier	10	
<b>JUMLAH</b>	<b>45</b>	
Lulus Tahap III		
-Karier	12	
-Nonkarier	0	
<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	
Menjadi Hakim Agung		
-Karier		
-Nonkarier		
<b>JUMLAH</b>		

\*Catatan: jumlah tersebut hingga penulisan ini selesai dilakukan.



Penghitungan Suara Seleksi CHA di DPR RI



Komisi Yudisial berkiprah dalam kurun waktu 7 tahun telah melaksanakan sembilan kali seleksi calon hakim agung yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3: Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2006 s.d. Tahun 2012**

URAIAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	PERIODE I TAHUN 2008	PERIODE II TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2011 - 2012
JUMLAH PENDAFTAR								
MA (Karier)	54	30	23	48	42	13	50	73
Masy./Pem. (Non Karier)	76	29	49	25	37	40	57	38
JUMLAH	130	59	72	73	79	53	107	111
LULUS TAHAP I (ADMINISTRATIF):								
MA (Karier)	52	28	23	32	38	10	46	62
Masy./Pem. (Non Karier)	36	21	28	11	25	16	37	24
JUMLAH	88	49	51	43	63	26	83	86
LULUS TAHAP II (MAKALAH + KARYA 2 TH + LC + KESEHATAN + PROFILE ASSESSMENT)								
MA (Karier)	3	10	16	10	21	8	23	35
Masy./Pem. (Non Karier)	6	6	15	3	14	7	22	10
JUMLAH	9	16	31	13	35	15	45	45
LULUS TAHAP III (WAWANCARA AKHIR):								
MA (Karier)	2	8	12	4	11	4	10	12
Masy./Pem. (Non Karier)	4	4	6	2	4	2	8	0
JUMLAH	6	12	18	6	15	6**)	18	12
93MENJADI HAKIM AGUNG:								
MA (Karier)		4	3	1	3	1	2	
Masy./Pem. (Non Karier)		2	3	-	2	1	4	
JUMLAH		6	6	1*)	5*)	2	6	
Total HA Produk KY	26 ORANG							

Data Laporan Singkat Seleksi CHA 2006-2010.

Komisi Yudisial selama seleksi berjalan sejak 2006 lalu telah menghasilkan 26 hakim agung seperti tersebut di bawah ini:

**Tabel 4: Hakim Agung Hasil Seleksi Komisi Yudisial 2006 - 2011**

Nomor	Nama	Latar Belakang
1.	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.	Non Karier
2.	H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.	Karier
3.	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.	Non Karier
4.	Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.	Karier
5.	Moh. Zaharuddin Utama, S.H.	Karier
6.	Drs. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.	Karier
7.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.	Non Karier
8.	Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.	Non Karier
9.	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.	Non Karier
10.	Djafni Djamal, S.H.	Karier
11.	Suwardi, S.H.	Karier
12.	Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum.	Karier



Hakim agung terpilih sedang menandatangani berkas terkait pengangkatannya sebagai hakim agung

Nomor	Nama	Latar Belakang
13.	H. Yulius, S.H.	Karier
14.	Soltoni Mohdally, S.H., M.H.	Karier
15.	H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.	Karier
16.	Dr. H. Supandi, S.H., M.H.	Karier
17.	Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.	Non Karier
18.	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum	Non Karier
19.	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	Karier
20.	Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	Non Karier
21.	Suhadi, S.H., M.H.	Karier
22.	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.	Karier
23.	Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	Non Karier
24.	Dr.Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum	Non Karieer
25.	Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Non Karier
26.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Non Karier



Enam hakim agung seleksi pertama kali Komisi Yudisial tahun 2007

# Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim

**K**omisi Yudisial sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mempunyai empat wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan MA, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Sesuai pasal tersebut, maka dalam Pasal 19A dikatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh KY dan MA.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode

Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Selain ketentuan di atas, Komisi Yudisial secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim dalam UU RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di mana Komisi Yudisial berwenang untuk:

- a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

- b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan;
- f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/ atau pengadilan;
- g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.

## Proses Penanganan Laporan Masyarakat

Sesuai Pasal 22A UU Nomor 18 Tahun 2011, dalam pelaksanaan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas yaitu, melakukan verifikasi terhadap laporan, melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Laporan pengaduan yang masuk diperiksa syarat-syarat kelengkapannya. Apabila sudah lengkap maka laporan pengaduan dapat diregistrasi. Sebaliknya apabila tidak lengkap maka pelapor diminta untuk melengkapi laporan pengaduannya terlebih dahulu.



Suasana sidang di salah satu Pengadilan Negeri

Laporan yang sudah diregistrasi selanjutnya akan dianalisa dan dibahas oleh tim pembahas dalam sidang panel terdiri dari tiga atau sekurang-kurangnya dua Anggota Komisi Yudisial dilakukan secara tertutup dan rahasia. Sidang ini untuk memutuskan dapat atau tidaknya laporan, informasi atau temuan ditindaklanjuti, dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor.

Masyarakat dapat mengajukan laporan pengaduan secara tertulis atau lisan dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia, memuat:

- Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan, meliputi: alasan laporan yang diuraikan secara jelas dan terperinci, disertai alat bukti.
- Hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa tanda tangan pelapor atau kuasanya disertai surat kuasa sah, jika laporan diajukan secara tertulis.
- Laporan pengaduan dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos/ kurir ataupun melalui surat elektronik ke alamat:

Laporan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dilanjutkan dengan proses pemeriksaan. Sedangkan laporan pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti, diberitahukan kepada pelapor melalui surat. Selanjutnya, laporan yang ditindaklanjuti pemeriksaan akan dibawa dalam Sidang Pleno untuk memutuskan terbukti atau tidaknya Terlapor melanggar kode etik. Sidang Pleno ini dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Komisi Yudisial.

Bila yang dilaporkan dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE dan PPH), maka Komisi Yudisial akan memulihkan nama baiknya dengan cara menyurati hakim terlapor dan ditembuskan kepada atasannya serta pelapor.

Apabila hakim yang dilaporkan dinyatakan tidak bersalah melanggar KE dan PPH, maka KY akan memulihkan nama baiknya dengan cara menyurati hakim terlapor dan ditembuskan kepada atasannya serta pelapor. Sebaliknya, bila hakim yang dilaporkan dinyatakan terbukti bersalah melanggar KE dan PPH, maka KY akan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung. Jika sanksi tersebut berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian, maka Komisi Yudisial akan mengusulkan diadakan sidang Majelis Kehormatan Hakim untuk memutuskan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan bersama dengan Mahkamah Agung.

Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MA mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) UU Nomor 18 Tahun 2011, dilakukan pemeriksaan bersama



Diskusi tentang upaya hukum kasasi kepada para hakim sebagai bagian dari pencegahan pelanggaran KE dan PPH

antara KY dan MA terhadap Hakim yang bersangkutan.

Dalam hal MA dan KY dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan KY sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh MA.

### Jenis Sanksi Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011

Dalam hal dugaan pelanggaran KE dan/atau PPH dinyatakan terbukti, KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada MA.

1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. Sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
  - c. Sanksi berat terdiri atas pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.
2. MA menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

## Pemantauan Persidangan

Salah satu bentuk pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah dengan melakukan pemantauan persidangan. Kegiatan pemantauan persidangan dilakukan oleh Komisi Yudisial di berbagai pengadilan di seluruh Indonesia. Selain melibatkan staf Komisi Yudisial, kegiatan pemantauan persidangan ini juga melibatkan jejaring Komisi Yudisial.

Dari hasil pemantauan persidangan yang dilakukan KY, terdapat beberapa indikasi pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat sidang berlangsung, antara lain:

1. Majelis Hakim tidak lengkap dan terkadang hakim anggota yang membuka sidang karena Ketua Majelis Hakim berhalangan hadir tanpa alasan.
2. Ketua Majelis Hakim membiarkan terdakwa bermain telepon seluler.
3. Terdapat acara persidangan yang dihadiri Ketua Majelis saja namun demikian persidangan tetap dilanjutkan.
4. Pada saat sidang berlangsung, seseorang panitera pengganti terlihat menjawab telepon seluler dengan suara yang agak keras namun tidak ditegur oleh Ketua Majelis.
5. Pada saat sidang berlangsung, terdapat Anggota Majelis yang membawa laptop.
6. Pada saat sidang ada hakim yang saling membentak terdakwa, padahal perkara ini adalah perkara anak.
7. Jadwal persidangan yang berubah atau ditunda sehingga para pihak terus menunggu dimulainya persidangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.




Salah satu gedung pengadilan



Persidangan salah satu kasus yang menyita perhatian publik



## Proses Penanganan Laporan Masyarakat Tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim



**Keterangan:**  
 Panel I : Panel Pembahasan  
 Panel II : Panel Pemeriksaan

## Penanganan Laporan Masyarakat Periode Tahun 2005- 30 Juni 2012

### A. Penerimaan Laporan Masyarakat

Salah satu tugas dalam melaksanakan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah menerima laporan masyarakat.

Jumlah laporan masyarakat mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim

yang diterima oleh Komisi Yudisial dari Agustus 2005 sampai dengan Juni 2012 adalah sebanyak 6.643 laporan. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.487 laporan yang diregister, sebanyak 3.023 laporan yang belum diregistrasi, dan 105 laporan Online dan sebanyak 28 pencabutan laporan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1: Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan  
2005 - 30 Juni 2012**

No.	Jenis Surat	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (30 Juni)	Jumlah
1.	Registrasi	382	481	228	330	380	641	763	282	3.487
2.	Belum Registrasi	6	4	269	317	480	702	827	418	3.023
3.	Laporan Baru (Online)	-	-	-	2	-	28	44	31	<b>105</b>
4.	Pencabutan	-	4	6	6	2	6	4	0	<b>28</b>
Jumlah		388	489	503	655	862	1.377	1638	731	<b>6.643</b>

Sumber: Bagian Pengaduan

Ket: Berkas yang belum diregistrasi dikarenakan laporan belum memenuhi syarat kelengkapan secara administratif dan substantif sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut dan laporan bukan kewenangan KY.




Ruang Pengaduan

Berdasarkan tabel di atas, rekapitulasi laporan masyarakat dengan jumlah terbanyak pada tahun 2011 tercatat 1.638 surat, dan jumlah yang paling kecil tahun 2005 yang hanya 388 surat. Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2005,

kiprah Komisi Yudisial dimulai tanggal 2 Agustus 2005.

Dari tabel tersebut dapat digambarkan dengan diagram dalam bentuk berikut ini:

**Diagram 1. Rekapitulasi Laporan Masyarakat Menurut Jenis Surat Periode 2005- Juni 2012**



Pelayanan Pengaduan Masyarakat

## B. Penanganan Laporan Masyarakat Yang Dapat Ditindaklanjuti

Jumlah laporan masyarakat mengenai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dapat ditindaklanjuti dari tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2012 sebanyak 1.415 laporan. Dari jumlah tersebut sebanyak 279 laporan ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan hakim, 282 laporan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pelapor/saksi, sebanyak 801


laporan ditindaklanjuti dengan permintaan klarifikasi dengan surat, meneruskan/pemberitahuan ke instansi lain untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya, dan sebanyak 49 laporan ditindaklanjuti dengan permintaan alat bukti atau pendalaman Investigasi serta lain-lain hanya 2 laporan. Adapun rincian sebagai berikut:

**Tabel 2: Penanganan Laporan yang Dapat Ditindaklanjuti 2005 s/d 30 Juni 2012**

No.	Klasifikasi Penanganan Laporan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
1.	Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan hakim	9	28	5	27	45	118	41	6	279
2.	Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi	1	21	37	49	20	21	94	39	282
3.	Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan surat permintaan klarifikasi dan meneruskan/pemberitahuan ke instansi lain untuk di tindaklanjuti	6	27	86	111	197	86	178	110	801
4.	Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan melakukan Investigasi	-	-	-	-	-	-	47	2	49
5.	Meneruskan laporan/pemeriksaan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Lain-lain (termasuk Permintaan Alat Bukti)								4	4
Jumlah		16	76	128	187	262	225	360	360	1.415

Berdasarkan data di atas, dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

**Diagram 2: Penanganan Laporan yang Dapat Ditindaklanjuti Periode 2005 s/d 30 Juni 2012**



**Keterangan :**

- Kode 1 : Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan hakim.
- Kode 2 : Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi.
- Kode 3 : Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan surat permintaan klarifikasi dan meneruskan/ pemberitahuan ke instansi lain untuk di tindaklanjuti.
- Kode 4 : Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan melakukan investigasi.
- Kode 5 : Meneruskan laporan/pemeriksaan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
- Kode 6 : Lain-lain (termasuk Permintaan Alat Bukti)



Kearsipan Laporan Masyarakat

### C. Pemeriksaan Hakim dan Pelapor/saksi (berdasarkan laporan)

Jumlah hakim yang dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial dari tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2012 sebanyak 570 orang hakim. Dari Jumlah tersebut 544 orang hakim


memenuhi panggilan dan sisanya 26 orang hakim tidak memenuhi panggilan lihat Tabel 3, sedangkan jumlah pelapor/saksi yang diperiksa adalah sebanyak 658 orang, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3: Hakim yang Dipanggil Komisi Yudisial Periode 2005-30 Juni 2012**

No.	Jenis Pemeriksaan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
1.	Hakim yang memenuhi panggilan	30	56	10	36	96	153	77	86	544
2.	Hakim yang belum memenuhi panggilan	0	0	0	4	2	9	4	7	26
Jumlah		30	56	10	40	98	162	81	93	570

Dari data tersebut di atas, dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

**Diagram 3: Hakim yang Dipanggil Komisi Yudisial Periode 2005-30 Juni 2012**



Selain hakim sebagai terlapor, Komisi Yudisial juga memeriksa pelapor/saksi sejak tahun 2005-30 Juni 2012 mencapai jumlah 834 orang. Dengan demikian,

jumlah hakim dan saksi yang diperiksa oleh Komisi Yudisial sebanyak 1.404 yang tergambarkan dalam tabel sebagai berikut:


**Tabel 4: Perbandingan Hakim dan Pelapor/Saksi yang Diperiksa Periode 2005-30 Juni 2012**

No.	Jenis Pemeriksaan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (Juni)	Jumlah
1.	Pemeriksaan Hakim (berdasarkan berkas)	30	56	10	36	96	153	77	86	570
2.	Pemeriksaan Pelapor/saksi (berdasarkan berkas)	6	27	64	71	137	147	206	176	834
Jumlah		36	83	74	107	233	300	283	252	1.404

Dari data tersebut di atas dapat digambarkan perimbangan prosentase

pemeriksaan hakim dan pelapor/saksi sebagai berikut:

**Diagram 4: Perbandingan Prosentase Hakim dan Pelapor/Saksi Periode 2005-30 Juni 2012**



### D. Rekomendasi Penjatuhan Sanksi

Berdasarkan tabel 4 tercatat 570 hakim yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial. Dari jumlah tersebut tercatat hanya 148 orang hakim telah direkomendasikan ke Mahkamah Agung

untuk dijatuhi sanksi dengan berbagai alasan. Adapun rincian rekapitulasi hakim yang direkomendasikan melanggar Kode Etik sejak tahun 2005-30 Juni 2012 sebagai berikut ini:

**Tabel 5: Rekapitulasi Hakim Direkomendasikan Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Periode 2005-30 Juni 2012**

No.	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jml
1.	Hakim yang Direkomendasi untuk dijatuhi sanksi	8	10	9	2	16	73	16	14	148

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah hakim pada tahun 2010 yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi

tercatat sebanyak 73 orang, sementara jumlah terkecil pada tahun 2008 yang hanya 2 orang saja.



Suasana sidang di salah satu pengadilan di Jawa Tengah





Demo pencari keadilan di depan gedung Komisi Yudisial

Merujuk pada Tabel 5 di atas, sudah menggambarkan tentang jumlah hakim sudah direkomendasikan Komisi Yudisial

untuk dijatuhi sanksi ke Mahkamah Agung. Apabila lebih diperinci maka terlihat sebagai berikut:

**Tabel 6: Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Periode 2005-30 Juni 2012**

No.	Jenis Sanksi	Tahun								Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Sebelum Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004										
1.	Teguran Tertulis	6	5	1	-	7	45	8		72
2.	Pemberhentian Sementara	2	5	7	1	6	16	5		42
3.	Pemberhentian	-	-	1	1	3	12	1		18
Setelah Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 (Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011)										
1.	Sanksi Ringan	-	-	-	-	-	-	-	11	11
2.	Sanksi Sedang	-	-	-	-	-	-	2	1	3
3.	Sanksi Berat	-	-	-	-	-	-	-	2	2
<b>Jumlah</b>										<b>148</b>

Dari data di atas disampaikan ada perbedaan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.



Pelaksanaan diskusi kode etik hakim

Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menyatakan bahwa usul penjatuhan sanksi terhadap hakim berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian.

dijelaskan sebelumnya.

Sementara berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Informasi secara jelas tentang sanksi ini sudah

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sudah mengusulkan penjatuhan sanksi Tim Pleno Pemeriksaan ke Sidang Pleno Komisi Yudisial sebanyak 132 hakim. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang sudah disahkan tanggal 9 November 2011 tercatat sebanyak 16 hakim.

No/Tgl Penerimaan	Perihal	Nama Pelapor	Lokasi Pengaduan	Status Pengaduan
2166/1/2011/S 18-Mei-2011	Mengantikan hakim yang menangani perkara pidana No. 39/Pid. B/2010/PB. AMO Prangko Tambuwun, S.H., M.H (Kasus Hajeke) dan Philip Pangalis, S.H (Anggor ....	Paul Won Hally	SULAWESI UTARA	Penerimaan
2164/1/2011/S 18-Mei-2011	Bantuan Pengawasan & Pengawasan Proses Banding	Ry. Diah Combarati; Ariel Nopriyati; H. Seeband; Ti'm; BEI Tita Febharti; Soediono; Riz Chidrowati; Suband	KOTA BANDUNG, JAWA BARAT	Penerimaan
2165/1/2011/S 18-Mei-2011	Penyerahan Novum Baru	Dr. Soetomo	DKI JAKARTA	Penerimaan
2158/1/2011/S 18-Mei-2011	Pengaduan	Ruseni Prayogo	KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR	Penerimaan
2150/1/2011/P 18-Mei-2011	Katua Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura telah melakukan Pelanggaran "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim" dalam rangka menegakkan keahmoran dan ke ...	Timotius Kambu	KOTA JAYAPURA, PAPUA	Penerimaan
2154/1/2011/P 18-Mei-2011	Laporan Pengaduan	Jahma alias Yehno Haryanto	SABARITA UTARA, DKI JAKARTA	Penerimaan
2152/1/2011/P 18-Mei-2011	-	Gandhi Gan; Petriko Gan (dengan Kuasa yang mewakili Keluarga Besar Gandhi Gan dan Petriko Gan adalah Raymond Gan)	KOTA JAYAPURA, PAPUA	Penerimaan

Situs Penanganan Laporan Pengaduan

Sesuai dengan undang-undang, rekomendasi yang dikirimkan oleh Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung dapat dikategorikan dalam dua macam,

rekomendasi yang diterima oleh MA dan rekomendasi yang masih dikaji oleh MA. Adapun rekapitulasi dua macam kategori tersebut sebagai berikut:

**Tabel 9: Pendapat/Penilaian Mahkamah Agung Terhadap Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Periode 2005-30 Juni 2012**

No.	Uraian	Jumlah
<b>Rekomendasi Diterima oleh MA:</b>		
1.	Diterima dan dijatuhi sanksi oleh MA	33
2.	Diambil alih untuk ditindaklanjuti oleh MA	34
3.	Diterima namun menunggu pemeriksaan lanjutan oleh MA	5
4.	Diajukan ke MKH	9
	<b>Jumlah Rekomendasi Diterima</b>	<b>81</b>
<b>Rekomendasi yang masih dikaji MA</b>		
1.	Ditolak dengan alasan merupakan ranah teknis/tugas yudisial	16
2.	Telah dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung	10
3.	Ditolak dengan alasan Lain	4
4.	Menunggu Tanggapan KY	1
5.	Ditolak dengan alasan ditutup	3
6.	Tidak/belum ada tanggapan	33
	<b>Jumlah Rekomendasi yang masih dikaji MA</b>	<b>67</b>
	<b>Jumlah Rekomendasi Keseluruhan</b>	<b>148</b>

Dalam menjalankan tugas, Komisi Yudisial berpegang pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang disahkan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 30 April 2009. Surat ini berisi sepuluh macam Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional.

SKB itu menjadi dasar setiap pemanggilan hakim terlapor untuk mengetahui ada dan tidaknya pelanggaran kode etik oleh hakim. Jenis-jenis pelanggaran berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 10: Jenis Pelanggaran Perilaku Sebelum dan Setelah SKB Terbit**

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
<b>Sebelum SKB Terbit:</b>		
1.	Tidak Profesional	17
2.	Tidak berdisiplin Tinggi	13
3.	Melanggar Sikap Berperilaku Jujur	5
4.	Melanggar Sikap Berperilaku Adil	5
<b>Setelah SKB Terbit:</b>		
1.	Tidak Berperilaku Adil	23
2.	Tidak Berperilaku Jujur	28
3.	Tidak Berperilaku arif dan Bijaksana	9
4.	Tidak Bersikap Mandiri	-
5.	Tidak Bertintegritas Tinggi	20
6.	Tidak Bertanggung Jawab	6
7.	Tidak Menjunjung Tinggi Harga Diri	8
8.	Tidak Berdisiplin Tinggi	60
9.	Tidak Berperilaku Rendah Hati	1
10.	Tidak Bersikap Profesional	100

\*catatan: satu orang hakim bisa melakukan lebih dari satu pelanggaran



Hakim sedang diskusi kelompok tentang pelanggaran kode etik.


Dilihat dari tingkat pengadilan terhadap 133 orang hakim yang direkomendasikan penjatuhan sanksi, sebanyak 119 orang hakim berasal dari pengadilan tingkat pertama (PN, PHI, PA, TIPIKOR dan PTUN) dan 15 orang hakim berasal dari hakim tingkat banding (PT) yang tergambar dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 11: Hakim yang Direkomendasikan Penjatuhan Sanksi Menurut Tingkatan Pengadilan**

No.	Tingkatan Pengadilan	Jumlah
1.	Tingkat Pertama (PN, PTUN, PA, Tipikor, PHI)	133
2.	Tingkat Banding	15
Jumlah		148

Dari data tersebut di atas, dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut:

**Diagram 5: Hakim yang Direkomendasikan Penjatuhan Sanksi Menurut Tingkatan Pengadilan**



Apabila dilihat dari jenis peradilan, sebanyak 116 orang hakim berasal dari peradilan umum tingkat pertama (PN), 17 orang hakim berasal dari peradilan umum tingkat banding, 5 orang hakim dari

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), 6 orang hakim dari peradilan agama, 2 orang hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 2 orang hakim dari Pengadilan Tipikor.

**Tabel 12: Hakim yang Direkomendasikan Penjatuhan Sanksi Menurut Jenis Pengadilan**

No.	Jenis Peradilan	Jumlah
1.	Peradilan Umum Tingkat I (PN)	116
2.	Peradilan Umum Tingkat Banding (PT)	17
3.	PHI	5
4.	Peradilan Agama	6
5.	PTUN	2
6.	Tipikor	2
Jumlah		148

## E. Majelis Kehormatan Hakim

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dalam arti bahwa Majelis Kehormatan Hakim menjadi forum pembelaan diri bagi hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan secara tetap.

Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 22F ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Pasal 11A ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. Pasal 20 ayat (6) UU Nomor 49 Tahun 2009, yang pada intinya menyatakan bahwa hakim yang akan diusulkan pemberhentian tetap diusulkan dan diberikan hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Adapun mengenai komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22F ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Pasal 11A ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 yaitu terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung.

Forum pembelaan diri hakim ini lebih lanjut terutama terkait dengan tata cara pembentukan dan mekanisme kerjanya diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan menerbitkan Keputusan



Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 129/KMA/SKB/IX/2009 – Nomor: 04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Sejak diterbitkannya keputusan bersama tersebut di atas sampai dengan sekarang, Majelis Kehormatan Hakim telah dibentuk sebanyak 15 (lima belas) kali, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) orang hakim adalah atas rekomendasi dari Mahkamah Agung.

Dari 15 (tiga belas) kali pembentukan Majelis Kehormatan Hakim tersebut di atas, yang terlaksana persidangannya sampai dengan dikeluarkannya keputusan adalah sebanyak 12 (dua belas) Majelis Kehormatan Hakim, sedangkan 1 (satu) Majelis Kehormatan Hakim tidak dapat dilaksanakan persidangannya, hal ini karena hakim yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri tersebut mengundurkan diri sebagai hakim sebelum sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan sehingga secara otomatis diberhentikan sebagai hakim oleh Mahkamah Agung atas permintaan sendiri.

**Tabel 13: Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim 2009-2012**

No.	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Tanggal Putusan	Putusan
1.	01/MKH/IX/2009	SD	29 September 2009.	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.
2.	02/MKH/XI/2009	AS	14 Desember 2009.	Tidak bersidang selama 2 tahun dan ditempatkan sebagai hakim yustisial di PT Banda Aceh.
3.	03/MKH/XI/2009	AKS	14 Desember 2009.	Tidak bersidang selama 20 bulan dan ditempatkan sebagai hakim yustisial di PT Kupang.
4.	01/MKH/II/2010	ER	23 Februari 2010.	Dimutasikan ke PT Palangkaraya sebagai hakim yustisial selama 2 tahun dan ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun.
5.	02/MKH/II/2010	AK	<i>(Tidak jadi disidangkan, telah mengundurkan diri)</i>	<i>(Tidak jadi disidangkan, telah mengundurkan diri)</i>
6.	03/MKH/II/2010	RB	16 Februari 2010.	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.
7.	04/MKH/IV/2010	MN	26 April 2010.	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.
8.	05/MKH/X/2010	AF	15 November 2010.	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim.
9.	06/MKH/XI/2010	RMM	2 Desember 2010	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.
10.	01/MKH/IV/2011	ED	24 Mei 2011	Dimutasikan ke PN Jambi sebagai hakim yustisial selama 2 tahun.
11.	02/MKH/XI/2011	DS	22 November 2011	Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan hakim.
12.	03/MKH/XI/2011	DD	22 November 2011	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim.
13.	04/MKH/XI/2011	JP	6 Desember 2011	Disiplin ringan berupa "teguram tertulis dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75% selama (tiga) bulan"
14.	05/MKH/XII/2011	HP	4 Januari 2012	Dimutasikan sebagai hakim non palu 1 tahun
15.	01/MKH/II/2012	ABD	6 Maret 2012	Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari hakim dan PNS

# Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat



Para Hakim dan panitia berpose dalam acara sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pontianak

**K**omisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan wewenang mengembangkan dua pola pengawasan, represif dan preventif. Pengawasan represif bermakna kata memberikan hukuman, *punishment*, terhadap hakim yang melakukan tindakan penyimpangan/pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sementara itu, pengawasan preventif inilah sebagai amanat yang tertuang dalam kata “menjaga” dalam Pasal 24B UUD 1945 yang berbunyi “ dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Kata

“Menjaga” juga ditemukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Preventif sebagai kata sifat yang berarti bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Sedangkan preventif sebagai kata benda bermakna proses, cara, perbuatan mencegah; pencegahan; penolakan: usaha terhadap faktor yang dapat menimbulkan kerusakan. Pada dasarnya, preventif memiliki kesamaan kata pencegahan yang tidak memiliki definisi baku kecuali bermakna menghilangkan



atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan/kerusakan.

Komisi Yudisial menyadari pencegahan sama pentingnya dengan melakukan tindakan pemberian hukuman. Hal itu disebabkan pencegahan dapat meminimalisir kerusakan sistem peradilan akibat tindakan atau perilaku hakim yang melanggar KEPPH. Apabila banyak hakim yang dikenakan sanksi secara otomatis berdampak terhadap penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sejak berdiri tahun 2005 silam, Komisi Yudisial telah melakukan berbagai cara sebagai upaya pencegahan yang khusus ditujukan kepada hakim dan pihak lain. Kegiatan pencegahan yang ditujukan kepada hakim seperti lokakarya pengembangan kapasitas hakim, kajian putusan hakim, dan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kegiatan

pencegahan yang sudah dilakukan antara lain:

#### A. Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sistem dan mekanisme pengawasan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial tidak hanya terbatas penghukuman atau tindakan represif kepada hakim. Konotasi represif mendorong *image* bahwa Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya berupaya mencari kesalahan dan membuka konfrontasi dengan hakim. Padahal, dalam sisi yang berbeda sesuai amanat UUD 1945 disebutkan bahwa Komisi Yudisial juga memiliki mandat untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim.

Makna menjaga berafiliasi dengan langkah preventif atau pencegahan kepada hakim agar tidak terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman



Sejumlah hakim sedang berdiskusi kasus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim bertempat di Pontianak



Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Bandung dengan peserta khusus para hakim

perilaku yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada tahun 2009 silam. Langkah preventif tersebut mendapatkan penegasan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di mana Komisi Yudisial juga memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim, serta mengambil langkah hukum bagi mereka yang menciderai keagungan peradilan dan martabat hakim, *contempt of court*.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mencegah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi terkait hal tersebut. Kegiatan tersebut difokuskan hanya kepada hakim sebagai subyek dan obyek pengawasan Komisi Yudisial. Tujuan kegiatan ini lebih

menginternalisasikan kode etik dan pedoman perilaku kepada hakim. Target dari kegiatan ini ialah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh hakim. Pada akhirnya kekuasaan kehakiman di mana hakim menjalankan tugasnya dapat mewujudkan harapan masyarakat yaitu tegaknya hukum dan keadilan.

Kegiatan sosialisasi ini mulai tahun 2011 yang dilaksanakan 13 kali. Sementara pada tahun 2012, kegiatan ini direncanakan dilaksanakan 8 kota provinsi yaitu Aceh, Pontianak, Bandung, Ternate, Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Jakarta. Tema kegiatan ini adalah **“Mencari Solusi Bersama Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”**. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, telah diselenggarakan

kegiatan workshop dan penyusunan modul sosialisasi KEPPH bersamaan penyelesaian desain pencegahan Komisi Yudisial yang dilaksanakan di Bogor pada awal April 2012.

Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia. Dari workshop tersebut diharapkan lahir konsep sebagai rujukan dalam melakukan berbagai hal

pencegahan pelanggaran KEPPH. Hingga saat ini masih dilakukan penyempurnaan desain pencegahan tersebut.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu bagian dari operasionalisasi dari desain pencegahan pelanggaran atas KEPPH. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2012 tercatat sebagai berikut di bawah ini:

**Tabel 14: Kegiatan Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2012**

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Kerja sama dengan
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tanggal 24 Mei 2012	Mahkamah Syariah Aceh
Provinsi Kalimantan Barat tanggal 08 Juni 2012	Pengadilan Tinggi Pontianak
Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2012	Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Provinsi Maluku Utara tanggal 17 Juli 2012	Pengadilan Tinggi Agama Ternate
Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Juli 2012	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin



Kegiatan sosialisasi dan diskusi kode etik di Pontianak



Anggota KY Dr. Ibrahim sedang menerima audiensi dari mahasiswa

## B. Penyebaran Informasi Publik Terpilih

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerima kunjungan dari pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas informasi tentang Komisi Yudisial. Kegiatan ini yang bertempat di kantor Komisi Yudisial biasanya dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, dan atau dari unsur kelompok masyarakat. Tujuan penyebaran informasi kepada publik terpilih adalah menanamkan secara langsung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial kepada semua elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi.

Kegiatan ini memiliki makna strategis karena peserta kegiatan pada masa mendatang akan memegang estafet tongkat komando penegakan hukum di Indonesia. Semakin dini penyebaran informasi tentang Komisi Yudisial pada

segmen ini maka semakin besar tatanan kesadaran masyarakat terhadap hukum terwujud.

Efektifitas penyebaran informasi tentang Komisi Yudisial mencapai 100%. Hal itu didorong minat besar dari peserta kegiatan untuk mengetahui berbagai hal tentang Komisi Yudisial.

Kegiatan ini sudah berlangsung sejak Komisi Yudisial berkiprah tujuh tahun silam. Peserta kegiatan ini datang silih berganti dengan tujuan secara khusus ke Komisi Yudisial. Tercatat setiap tahun tak kurang dari 50 institusi datang ke Komisi Yudisial. Dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun 2012 tercatat sebanyak 35 institusi mengikuti kegiatan ini sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 14: Kegiatan Penyebaran Informasi Terpilih  
(Januari-Juli 2012)**

No.	Nama Audiensi	Tgl Pelaksanaan
1	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	16 Jan 2012
2	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	17 Jan 2012
3	FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo	24 Jan 2012
4	Fakultas Hukum Universitas Pancasila	13 Feb 2012
5	Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penulis Mahasiswa Indonesia	14 Feb 2012
6	Kementerian Pekerjaan Umum	22 Feb 2012
7	FH. Univ. Muslim Indonesia Makasar Kelompok Mahkamah Agung	28 Feb 2012
8	FH. Univ. Muslim Indonesia Makasar Kelompok Jakarta Timur	28 Feb 2012
9	Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri NU	01 Mar 2012
10	Magister Hukum Univ. Gadjah Mada Yogya	07 Mar 2012
11	FH. Univ. Komputer Indonesia	07 Mar 2012
12	DPP. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia	12 Mar 2012
13	Forum Mahasiswa FH. Univ. Jenderal Soedirman	14 Mar 2012
14	Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univ. Islam Sultan Agung	15 Mar 2012
15	Musyawahar Guru Mata Pelajaran PKN SMP Kab. Bantul	15 Mar 2012
16	Para Guru Agama Yogyakarta (PUSHAM-UII)	20 Mar 2012
17	Universitas Bandar Lampung Program Pascasarjana	20 Mar 2012
18	DPD KAI Jawa Barat	2 Apr 2012
19	Pemerintahan Prov. Kepulauan Riau	2 Apr 2012
20	FH. Universitas Mpu Tantular	18 Apr 2012
21	F. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	30 Apr 2012
22	Univ. Abdurrachman Saleh Situbonda	8 Mei 2012
23	PB. Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta	10 Mei 2012
24	FH. Universitas Janabadra Yogyakarta	15 Mei 2012
25	PB. Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta	21 Mei 2012
26	PP. Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI	24 Mei 2012
27	Program Pascasarjana FH. UGM Yogyakarta	29 Mei 2012
28	DP. Rukun Wargi Kuningan Se-Jabodetabek	24 Mei 2012
29	IAIN Raden Fatah Palembang	5 Jun 2012
30	Program Pascasarjana Univ. Atmajaya Yogyakarta	12 Jun 2012
31	FH. Univ. Padjadjaran Bandung	13 Jun 2012
32	STIH Muhammadiyah Kalianda Lampung	14 Jun 2012
33	DP. Ikatan Pemuda Mahasiswa Kuningan	19 Jun 2012
34	Universitas Muhammadiyah Jakarta	2 Jul 2012
35	Universitas Muhammadiyah Palembang	24 Jul 2012

# SDM, Penelitian dan Pengembangan



Penelitian Putusan Hakim 2012 Tahap II di Yogyakarta

Penyelenggaraan agenda bidang sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pencegahan pelanggaran KEPPH. Agenda bidang ini sesuai salah satu misi KY ialah menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional, dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif.

Keberadaan misi tersebut diharapkan mewujudkan visi KY yaitu terwujudnya KY yang bersih, transparan, partisipatif,

akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional. Guna mewujudkan hal itu KY melakukan langkah-langkah nyata untuk mengembangkan SDM hakim melalui penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka merealisasikan misi tersebut, KY secara khusus membentuk desk khusus penelitian dan pengembangan yang berada di Biro Seleksi dan Penghargaan dan di bawah kendali Ketua Bidang SDM, Penelitian dan Pengembangan. Bidang ini secara khusus mengkaji dan meneliti hal-hal khusus yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hukum dan peradilan di Indonesia.

## 1. Penelitian

Komisi Yudisial dalam tugas dan kewenangannya memerlukan kebijakan-kebijakan yang berbasis pada penelitian dan pengkajian. Penelitian diartikan kegiatan meneliti, menyelidik, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Sedangkan kata pengkajian secara harfiah diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, mengkaji atau menyelidiki secara mendalam. Penelitian dan pengkajian yang Komisi Yudisial lakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis dan obyektif. Begitu pula dengan kegiatan pengkajian yang dilakukan secara mendalam oleh Komisi Yudisial.

Penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk menghasilkan sekumpulan riset atau pemikiran yang mendukung fungsi lembaga ini untuk mewujudkan peradilan agung dan

mengangkat derajat dan martabat hakim. Beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial antara lain penelitian peta problematika hakim dan pengadilan, penelitian profesionalisme hakim agung, dan penelitian isu strategis hukum.

Penelitian yang dilaksanakan selain melibatkan tenaga Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial juga mengundang pakar dan tim ahli yang kompeten sesuai dengan bidang dan isu yang diangkat. Pelibatan tim ahli tersebut diharapkan menghasilkan kualitas hasil penelitian yang mumpuni yang dapat teruji secara ilmiah dan metodologis.

Hasil penelitian nantinya diharapkan akan memberikan sumbangsih secara umum untuk hukum dan keadilan, dan secara khusus bagi hakim dan peradilan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga bukan dimaksudkan sebagai bentuk intervensi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.

Adapun kegiatan penelitian sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu. Penelitian ini diharapkan akan memperkuat pandangan/pendapat KY dari sebuah fakta dan realita yang terjadi di lapangan.



Lokakarya Peningkatan Kapasitas Hakim di Pekanbaru



Peningkatan Kapasitas Tingkatkan Kualitas Putusan Hakim



Salah satu kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Hakim 2012 yang diselenggarakan KY bersama dengan lembaga lain

## 2. Kajian Putusan Hakim

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini melalui Biro Seleksi ialah penelitian putusan hakim. Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2007 lebih dengan bekerja sama dengan jejaring khususnya perguruan tinggi untuk mengkaji putusan hakim berdasarkan aspek tertentu. Adapun kegiatan riset ini tergambar sebagai berikut:

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah putusan	275	2008	105	200	152	50

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan ketersediaan laporan hasil penelitian putusan hakim sehingga terpetakan trend dan kecenderungan putusan hakim dan permasalahannya. Selain itu tersedia *database* tentang karakteristik putusan hakim sebagai panduan bagi hakim dalam membuat putusan.

Komisi Yudisial melalui kegiatan ini berupaya menjadi penghubung antara dunia praktik (dalam hal ini diwakili oleh badan peradilan) dan dunia teori (dalam hal ini oleh universitas dan lembaga penelitian), melalui kritik dan evaluasi terhadap putusan hakim serta interaksi yang terus menerus antara dua hal tadi diharapkan dapat tercipta kualitas putusan hakim yang lebih baik ke depannya. Secara lebih konkret kegiatan penelitian putusan ini diharapkan dapat menjadi embrio awal terciptanya disiplin ilmu baru pada dunia kampus dan perkuliahan yang menjadikan putusan hakim menjadi objek kajian ilmiah.

Hasil penelitian sudah tersaji dalam tiga judul buku. Masing-masing Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan, Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural, dan Wajah Hakim dalam Putusan.



### 3. Lokakarya Peningkatan Kapasitas Hakim

Komisi Yudisial secara tegas diberikan mandat tugas mengupayakan peningkatan kapasitas Hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Meski demikian, pelaksanaan tugas tersebut sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial sebelum UU tersebut disahkan pada tanggal 9 November 2011. Hal itu dikarenakan misi dan visi Komisi Yudisial untuk mendorong pengembangan SDM hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan.

Guna mewujudkan hal itu, Komisi Yudisial melakukan langkah-langkah nyata untuk mengembangkan profesionalitas hakim seperti lokakarya pengembangan kemampuan hakim. Program kerja terkait dengan kegiatan ini yang sudah berjalan adalah lokakarya peningkatan kapasitas hakim sebagai tindak lanjut dari penelitian. Peningkatan kapabilitas hakim pada bidang dan aspek tertentu dibutuhkan oleh hakim agar memperoleh

pengetahuan baru yang diharapkan berguna dalam menjalankan tugasnya dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Jumlah kegiatan lokakarya sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 tercatat lebih dari 25 lokasi dengan berbagai jenis isu dan tema. Dalam melaksanakan kegiatan ini Komisi Yudisial tidak selalu mengandalkan dana APBN. Dalam menjalankan kegiatan ini dikembangkan beberapa kali melalui bekerja sama dengan lembaga donor dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 dengan tema yang menyesuaikan dengan kondisi dan realitas setempat. Misalnya saja tema lingkungan hidup sesuai dengan daerah Banjarmasin, tema perburuan di Bogor, tema *human trafficking* di Batam.

Dalam kegiatan tersebut diundang para narasumber yang kompeten sesuai bidangnya. Misalnya saja tema perlindungan anak mengundang narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar.



Demo peningkatan kesejahteraan hakim



Salah satu kegiatan KY yang dihadiri oleh hakim

Kegiatan ini di tahun 2012 baru tema Hak Asasi Manusia. Adapun secara terselenggara dua kali bertempat di Kota lengkap kegiatan ini sejak tahun 2008- Mataram dan Kota Yogyakarta dengan 2012 terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 15: Pelaksanaan Lokakarya 2008 - 2012**

No	Kota	Tanggal pelaksanaan	Tema
1	Jambi	21-22 Mei 2008	Profesionalisme Hakim
2	Makassar	16-17 Juli 2008	Profesionalisme Hakim
3	Denpasar	12-13 Agustus 2008	Profesionalisme Hakim
4	Pontianak	25-26 Agustus 2008	Profesionalisme Hakim
5	Samarinda	14-15 Oktober 2008	Profesionalisme Hakim
6	Manado	21-22 Oktober 2008	Profesionalisme Hakim
7	Mataram	26-27 Oktober 2008	Profesionalisme Hakim
8	Palu	26-27 November 2008	Profesionalisme Hakim
9	Kendari	17-18 Desember 2008	Profesionalisme Hakim
10	Banjarmasin	24-25 Maret 2009	Lingkungan Hidup
11	Bogor	28-30 April 2009	Perburuhan
12	Batam	12-13 Mei 2009	Human Trafficking
13	Bengkulu	24-25 Mei 2009	Pemilukada
14	Lampung	9-10 Juni 2009	HAM
15	Palembang	22-23 Juli 2009	Bisnis
16	Solo	21-22 Oktober 2009	Budaya
17	Medan	11-12 November 2009	Administrasi Negara
18	Surabaya	10-13 Desember 2009	Agraria
19	Bandung	8-9 Februari 2010	Perlindungan Anak
20	Banten	17-18 Maret 2010	Korupsi
21	Ambon	5-6 April 2010	Hukum Adat
22	Makassar	26-27 Mei 2010	Ekonomi Syariah
23	Yogyakarta	20-22 Juli 2010	Pengawasan Hakim
24	Bogor	22-23 November 2010	Integritas Hakim
25	Cirebon	22-24 Juni 2011	Peningkatan Kapasitas Hakim
26	Pontianak	10-12 Agustus 2011	Peningkatan Kapasitas Hakim
27	Pekanbaru	28-30 September 2011	Peningkatan Kapasitas Hakim
28	Mataram	7-8 Mei 2012	HAM
29	Yogyakarta	15-16 Mei 2012	HAM

# Hubungan Antar Lembaga



Penandatanganan naskah kerja sama KY dan 20 perguruan tinggi di Yogyakarta

Sebagai lembaga negara dengan usia yang cukup muda, Komisi Yudisial memandang penting untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas peradilan yang senantiasa berupaya dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan dan professional memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari lembaga nasional, komponen masyarakat dan perguruan tinggi, serta lembaga lainnya. Dukungan itu memiliki makna penting

dalam rangka eksistensi kelembagaan.

Kerja sama ini bertujuan menciptakan hubungan yang baik, saling mendukung, memberi informasi, masukan maupun saran untuk membahas berbagai persoalan untuk mewujudkan peradilan yang agung.

Selain itu, pihak-pihak yang bekerja sama dengan Komisi Yudisial diharapkan menjadi agen pengawasan pelaksanaan peradilan serta pemantauan perilaku hakim yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

## Kerjasama Luar Negeri

Kerja sama internasional memiliki makna yang strategis dalam meningkatkan jaringan dan kinerja. Untuk itu, KY senantiasa mencari peluang meningkatkan kerja sama internasional dan atau melaksanakan studi perbandingan ke negara lain.

Kunjungan kerja tersebut dimulai tahun 2011. Tim KY yang dipimpin Wakil Ketua Imam Anshori Saleh, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Komisi Yudisial Belanda dan Pusat Pendidikan Hakim. Pada kesempatan yang berbeda, pada tahun 2012, tim KY yang dipimpin Ketua Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., juga mengunjungi KY Turki dan Departemen Kehakiman Korea Selatan.

Selain mengadakan kunjungan kerja, Komisi Yudisial telah menyelenggarakan workshop menghadirkan Komisi Yudisial se-Asia Pasifik yang dihadiri Malaysia,

Thailand, Filipina, Singapura, Pakistan, Afganistan, Iran, Australia, Sri Langka, Jepang, dan Timor Leste. Workshosp diselenggarakan di Hotel Borobudur tersebut terselenggara atas dukungan lembaga donor dihadiri kurang lebih 130 hakim senior.

Perhelatan itu dilaksanakan mengatasi tantangan dan cara-cara praktis untuk mempromosikan reformasi sistem peradilan berbasis integritas yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Agenda lain yang dibahas dalam pertemuan itu yaitu cara meningkatkan kapasitas kelembagaan yang dirancang memberikan akuntabilitas dan pengawasan badan peradilan, termasuk Komisi Yudisial.

Selain acara di atas, atas bantuan lembaga donor KY juga menerima kunjungan kerja Judicial Commission of New South Wales dan sekaligus menyelenggarakan diskusi yang dihadiri pimpinan dan pegawai KY.



Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh (dua dari kanan) menerima cinderamata pada saat kunjungan kerja ke Belanda

## Kerjasama dengan Lembaga/Organisasi

Selain memperkuat jaringan internasional, Komisi Yudisial juga memperluas kerjasama dalam negeri. Kerjasama itu dengan berbagai lembaga negara, pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan dan lembaga lain.

Komisi Yudisial tidak hanya melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, tetapi juga dengan organisasi masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi di antaranya organisasi wartawan, perguruan tinggi dan organisasi lainnya.

Melalui kerjasama ini diharapkan akan terjadi sinergisitas antara Komisi Yudisial dan lembaga/organisasi tersebut dalam mewujudkan peradilan yang bersih, imparial, transparan dan akuntabel. Hal itu disadari bahwa keberadaan lembaga/organisasi tersebut memberikan kontribusi besar kemajuan bangsa untuk mewujudkan harapan dan cita-cita negara.

Belum lama ini Komisi Yudisial juga melakukan kerjasama dengan para

tokoh dari enam organisasi keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hidhu Dharma Indonesia (PHDI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

Selain organisasi kemasyarakatan, Komisi Yudisial juga sudah ditandatangani kerjasama dengan enam organisasi kepemudaan yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Adapun ruang lingkup kerjasama ini ialah sosialisasi dan kampanye bersama dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dan penegakan hukum, partisipasi dalam pelaporan dan pengawasan kinerja hakim di Indonesia, dan program lain yang disepakati demi kemajuan bangsa.

Penandatanganan kerjasama dengan 12 lembaga tersebut menambah jumlah kerjasama yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dengan lembaga lain.



Penandatanganan kerjasama KY dengan Universitas Jember



Penandatanganan naskah kerjasama KY dengan DPD RI



Komisi Yudisial sejak tahun 2005 hingga 30 Juni 2012 telah menandatangani kerjasama sebanyak 219 lembaga. Dari jumlah tersebut tercatat 120 masih berjalan dan sisanya sebanyak 99 belum diperpanjang.

Dibandingkan organisasi yang lain, kerjasama dengan perguruan tinggi tercatat paling banyak dan masih aktif

berjalan yang tercatat 72 instansi dari 87 instansi. Jumlah itu tertinggi dibandingkan dengan kerjasama dengan lembaga pemerintahan/organisasi yang lain.

Secara lengkap berikut ini jumlah kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial berdasarkan jenis lembaga/organisasi.

**Tabel 16: Data Jejaring Komisi Yudisial Tahun 2005-2012**

Total Jumlah Jejaring KY	On Going	120	219
	Expired	99	
Jumlah Jejaring Lembaga Negara dan Pemerintahan (MoU)	On Going	9	11
	Expired	2	
Jumlah Jejaring Perguruan Tinggi (MoU)	On Going	72	87
	Expired	15	
Jumlah Jejaring LSM, NGO, Ormas, Lembaga Donor, Media (MoU)	On Going	21	103
	Expired	82	
POSKO	On Going	18	18

# Penguatan Kelembagaan



Pegawai KY berpose bersama di sela-sela agenda *capacity building*.

Selain melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan amanat konstitusi/pelaksanaan kewenangan, berbagai program yang berorientasi pada penguatan kelembagaan juga dilakukan oleh Komisi Yudisial. Berikut ini merupakan program-program yang dilakukan dalam kerangka penguatan kelembagaan.

## Keorganisasian

Peran KY saat ini menjadi penting terutama karena institusi peradilan di Indonesia mengalami tingkat ketidakpercayaan yang cukup tinggi sebagai akibat praktik mafia peradilan. Setidaknya hal itu dapat dilihat dari masih adanya putusan-putusan pengadilan yang janggal dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta sejumlah hakim

yang terbukti menerima suap.

Proses pelembagaan KY harus dibangun dan dikembangkan agar peradilan yang independen, imparial, transparan, dan akuntabel dapat lebih cepat terwujud. Selain itu, pembangunan kelembagaan ini dilakukan untuk merespon ekspektasi masyarakat yang kian mengakui pentingnya kehadiran dan peranan KY untuk ikut memperbaiki sistem peradilan. Guna mendukung peran itu perlu adanya upaya dari internal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai persoalan dan rintangan yang dihadapinya.

Bagian dari keorganisasian ini juga dilakukan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan menyesuaikan UU Nomor 18 Tahun 2011.

## Teknologi Informasi

Berbijak pada tuntutan yang ada dan memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal, maka Komisi Yudisial memandang perlu untuk memperkuat teknologi informasi.

Berbagai langkah yang dilakukan untuk memperkuat teknologi informasi ini adalah:

### A. Pemeliharaan Prasarana Jaringan & Informasi Data

Proses pemeliharaan prasarana jaringan dan informasi data dilakukan dengan

menjalin kerjasama dengan perusahaan antivirus terkemuka untuk melakukan pembersihan virus yang ada di jaringan, melakukan *maintenance* komputer dengan cara selalu melakukan *update windows* atau *patch windows* untuk mencegah virus masuk ke komputer dan selalu melakukan *scanning* untuk mendeteksi virus di jaringan. Hal lainnya, dilakukan dengan usaha menambah alat di server yang disebut mikrotik untuk melakukan pembagian bandwidth internet agar koneksi internet di lingkungan kantor Komisi Yudisial selalu stabil.



## B. Pengembangan Sistem Informasi

### 1. Sistem Informasi Manajemen dan Otomatisasi Kantor

- **Sistem Informasi Kepegawaian**

Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem yang menangani pengelolaan kepegawaian yang meliputi keterangan individual, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat pelatihan, dan informasi lainnya berkaitan dengan kepegawaian.

- **Sistem Informasi Disposisi Elektronik**

Sistem Informasi Disposisi Elektronik merupakan sistem informasi yang mengelola surat masuk yang ditujukan

pada suatu unit organisasi yang selanjutnya surat tersebut akan didisposisikan oleh atasan ke bawahannya untuk dilakukan tindak lanjut. Surat masuk akan direkam menjadi data elektronik dalam database untuk kemudian diteruskan secara elektronik ke unit organisasi yang terkait dengan surat tersebut.

- **Sistem Modul Aplikasi Intranet Komisi Yudisial (Community)**

Modul Aplikasi Intranet Komisi Yudisial merupakan sistem yang mengelola informasi kegiatan organisasi yang ditujukan untuk aktivitas rutin suatu unit organisasi yang selanjutnya informasi tersebut akan diteruskan ke seluruh unit

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

## Sistem Informasi Kepegawaian

Beranda Pegawai Cuti Kenaikan Pangkat Kepegawaian Admin Profil

Septi Melinda, S.Psi.  
19840925 200712 2 001  
Staf Subbag Kepegawaian dan Persuratan  
[Logout](#)

**Daftar Komisioner**

	<b>Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H.</b> Ketua Bidang Rekrutmen Hakim taufiqurrohman@komsiyudisial.go.id	<a href="#">Lihat Detail</a> <a href="#">Ubah Status</a> <a href="#">Hapus</a>
	<b>Dr. Ibrahim, SH, MH, LL.M.</b> Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga ibrahim@komsiyudisial.go.id	<a href="#">Lihat Detail</a> <a href="#">Ubah Status</a> <a href="#">Hapus</a>
	<b>Dr. Suparman Marzuki, SH, M. Si</b> Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi suparman@komsiyudisial.go.id	<a href="#">Lihat Detail</a> <a href="#">Ubah Status</a> <a href="#">Hapus</a>
	<b>H. Abbas Said, S.H.</b> Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat abbassaaid@komsiyudisial.go.id	<a href="#">Lihat Detail</a> <a href="#">Ubah Status</a> <a href="#">Hapus</a>
	<b>Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH, M.Hum</b> Ketua Bidang SDM dan LTBANG jajaahmadjayus@komsiyudisial.go.id	<a href="#">Lihat Detail</a> <a href="#">Ubah Status</a> <a href="#">Hapus</a>
	<b>Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.</b> Ketua Komisi Yudisial eman_suparman@komsiyudisial.go.id	<a href="#">Lihat Detail</a> <a href="#">Ubah Status</a> <a href="#">Hapus</a>
	<b>H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum</b> Wakil Ketua Komisi Yudisial imam@komsiyudisial.go.id	<a href="#">Lihat Detail</a> <a href="#">Ubah Status</a> <a href="#">Hapus</a>

**Cari Pegawai**

Daftar Pegawai

Daftar Komisioner

Daftar Tenaga Ahli

Daftar Taskforce

Input Pegawai

- [Penggantian PNS](#)
- [Kenaikan Pangkat](#)
- [Cuti](#)
- [Kenaikan Gaji](#)
- [Ijin Belajar](#)
- [Askes](#)
- [Tunjangan Hari Tua dan Asuransi Kesehatan](#)
- [Kerpeg Karis Karu](#)
- [Bapelatrum](#)
- [Ijin Perceraian](#)
- [Pensiun PNS](#)



organisasi terkait dengan fasilitas intranet berbasis web. Semua informasi yang disajikan oleh unit kerja akan menjadi informasi publik kegiatan organisasi Komisi Yudisial.

- **Eksekutif Information System**

Memberikan informasi mengenai data laporan pengaduan, pelapor, dan juga hakim terlapor. Sistem ini dirancang untuk jajaran pimpinan. Sistem ini memuat data tentang koleksi bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Komisi Yudisial. Sementara bagi pengelola Perpustakaan Komisi Yudisial sistem ini memudahkan untuk melakukan pengolahan dan penelusuran koleksi bahan pustaka yang dimiliki. Sistem perpustakaan online saat ini telah bisa diakses oleh publik melalui website resmi

Komisi Yudisial. Sampai dengan saat ini tercatat 1958 judul buku dengan jumlah 4404 eksemplar yang telah di upload ke dalam sistem Perpustakaan Online Komisi Yudisial.

- Pemeliharaan Surat Elektronik (email)

Aplikasi surat elektronik (email) disediakan untuk memudahkan komunikasi baik di internal Komisi Yudisial maupun dengan pihak luar. Alamat surat elektronik Komisi Yudisial memiliki format: nama@komisiyudisial.go.id

## 2. Sistem Informasi Yudisial

- **Sistem Pengaduan Online**

Aplikasi Pengaduan Online dibangun dan dikembangkan dengan tujuan untuk

memfasilitasi masyarakat pelapor dari seluruh lapisan untuk mengadukan perlakuan tidak adil yang dialami yang dilakukan oleh hakim atau untuk mengadukan pengaduan yang berkaitan dengan perilaku hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

- **Sistem Informasi Penanganan Laporan Pengaduan**

Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Pengaduan telah digunakan untuk membantu penanganan laporan pengaduan khususnya dalam pendataan laporan pengaduan. Dengan demikian proses pembuatan dan penyajian laporan terkait dengan statistik pengaduan dapat lebih mudah diakses.

- **Sistem Database Rekam Jejak Hakim**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Yudisial memerlukan dukungan ketersediaan data dan informasi mengenai profil serta rekam jejak setiap hakim. Ketersediaan data dan informasi

tersebut membuat diperlukannya suatu sistem basis data secara konseptual dan sistematis yang mampu menyajikan profil dan rekam jejak hakim. Sistem informasi database rekam jejak hakim Komisi Yudisial dikemas dalam paduan antara PHP dan MySQL yang merupakan aplikasi berbasis web didukung oleh webhost serta server-server standard berbasis unix/linux/windows

- **Sistem Aplikasi Jejaring**


Sistem Modul Aplikasi Jejaring Komisi Yudisial adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukkan guna memfasilitasi berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam jejaring Komisi Yudisial agar dapat berkolaborasi memberikan dukungan kepada Komisi Yudisial dalam tersusunnya database rekam jejak hakim, terintegrasinya gerakan antar jejaring, dan fasilitas untuk memberikan advokasi kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan tentang perilaku hakim kepada Komisi Yudisial.

- **Pengelolaan Database**

Mengingat pentingnya database yang dimiliki oleh Komisi Yudisial maka dilakukan usaha berupa backup berkala untuk mengamankan data di database server, dan membangun beberapa sistem aplikasi untuk membantu dalam pengelolaan database.



Salah satu pegawai KY menggunakan IT sebagai sarana menunjang kinerja



Anggota KY Dr. Taufiqurrohan (tengah) didampingi Sekjen KY (kiri) menyerahkan cinderamata ke pimpinan Pikiran Rakyat

## Kehumasan

Perjalanan organisasi dan atau lembaga pemerintah tidak selamanya berjalan sempurna. Ada berbagai faktor bersumber dari internal maupun eksternal yang datang mengancam keberlangsungan tatatan kelembagaan. Untuk itulah dibutuhkan unit yang bertugas menetralsir situasi khususnya persoalan terhadap pihak eksternal, di mana peran itu dilaksanakan oleh divisi hubungan masyarakat (Humas).

Dewasa ini keberadaan Humas menjadi satu rangkaian dalam organisasi modern, bahkan menjadi salah satu pilar penting institusi pemerintah maupun swasta. Fakta itu terlihat hampir semua institusi program baik swasta maupun pemerintahan memiliki divisi Humas.

Arti penting keberadaan Humas disadari oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Lembaga negara yang lahir dari amanat konstitusi menyusun pusat yang khusus menangani data dan Humas yang bernama Pusat Data dan Layanan Informasi (PDLI) semenjak Komisi Yudisial berdiri.

Berbagai program sudah dilaksanakan oleh PDLI terutama Bagian Layanan Informasi menjalankan peran Humas. Misalnya saja menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, penyusunan publikasi hingga menjalin kerjasama dengan *stake holder* yang lain.

Dalam menjalankan PDLI memiliki tugas yaitu memberikan penerangan untuk meningkatkan hubungan baik dengan mereka yang pendapatnya berpengaruh bagi organisasi dalam menentukan kebijaksanaan yang terbaik.

Adapun kegiatan kehumasan yang dilaksanakan oleh PDLI antara lain:

## A. Hubungan Media Massa

Peran Humas tidak hanya sekedar jembatan antara kepentingan internal dengan kebutuhan eksternal tetapi menjadi penjaga citra kelembagaan di mata masyarakat. Strategi yang dipilih tentu saja senantiasa dekat dengan *stake holder* Komisi Yudisial yang salah satunya ialah wartawan dan media massa.

Hubungan dengan media massa sudah berjalan sejak Komisi Yudisial menjalankan peran strategisnya sejak tujuh tahun silam. Saat itu pemberitaan tentang kecurangan hakim dalam memutuskan pilkada Depok menghiasi seluruh halaman media masa.

Kondisi itu berlangsung hingga saat ini, bahkan tahun lalu Komisi Yudisial menyelenggarakan *media gathering* dengan media massa dengan 50

wartawan bertempat di Bandung. Salah satu hasil kegiatan itu ialah pembentukan Forum Jurnalis Komisi Yudisial.

Kegiatan dengan media massa dilaksanakan hampir setiap hari kerja khususnya pemberitaan dan penyediaan informasi. Untuk itulah, Komisi Yudisial menyediakan ruang khusus wartawan bertempat di lantai Gedung Komisi Yudisial.

Agenda yang bersifat insidental dengan wartawan juga dilaksanakan khususnya terkait momen-momen khusus seperti pengumuman seleksi hakim agung atau hal lain yang perlu diumumkan melalui media massa.

Perlu ditegaskan dalam kaitan pelaksanaan tugas ini, Humas KY mendukung keberadaan Juru Bicara KY.



Workshop Media yang diselenggarakan KY di Bandung



Penyelenggaraan kegiatan Forum Bakohumas yang diselenggarakan KY di Bogor

## B. Bakohumas

Komisi Yudisial juga berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas). Peran aktif ini dibutuhkan agar humas Komisi Yudisial memiliki kontribusi positif dalam kehumasan pemerintah. Tercatat lebih dari 10 kali, Komisi Yudisial mengikuti kegiatan Bakohumas yang diselenggarakan di dalam maupun luar kota. Melalui kegiatan tersebut Komisi Yudisial mengharapkan mendapatkan informasi-informasi baru yang dibutuhkan guna menopang kemajuan di masa mendatang

Selain itu, bukti keterlibatan aktif Komisi Yudisial yaitu penyelenggaraan kegiatan Bakohumas bertempat di Hotel Aston Bogor pada akhir tahun 2011 silam. Kegiatan ini diikuti 89 peserta dari berbagai humas dari institusi pusat dan daerah dengan tema “Keberadaan Komisi Yudisial dalam Konstitusi”. Beberapa perwakilan yang tergabung Forum Bakohumas yang hadir antara lain berasal dari Mahkamah Agung (MA), Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian RI.

## PPID

Dalam upaya memenuhi hak pemohon informasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 14 Tahun 2008, Komisi Yudisial telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memberikan layanan Informasi Publik kepada pemohon/pengguna informasi. Keberadaan Tim PPID Komisi Yudisial pada tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Tim PPID.

PPID ialah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik. Tugas PPID Komisi Yudisial ialah merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik. Sementara fungsi PPID Komisi Yudisial melakukan penghimpunan, penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di badan publik.

## Pengelolaan Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan

Selain melakukan kegiatan investigasi, Bagian Investigasi juga melaksanakan fungsi lain berupa pengelolaan pos koordinasi (posko) pemantauan peradilan. Tugas ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengembangan Jejaring. Posko ini didirikan di beberapa daerah bekerja sama lembaga jejaring yang menjadi mitra Komisi Yudisial.

Posko ini dibentuk mengingat rentang pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim yang tersebar di seluruh wilayah nusantara terlalu jauh, sedangkan Komisi Yudisial hanya ada di Jakarta sehingga memerlukan bantuan kerjasama dengan pihak lain untuk mengefektifkan kerja pengawasan tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak memungkinkan untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada.

Selain itu masyarakat juga menaruh harapan yang besar untuk mendorong terwujudnya peradilan bersih. Dari sejak berdiri sampai sekarang, tercatat lebih dari 13.000 laporan masyarakat termasuk tembusan yang masuk ke Komisi Yudisial. Hal ini menunjukkan kepedulian dan harapan yang tinggi dari masyarakat terhadap Komisi Yudisial untuk memperbaiki peradilan.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial tidak mungkin berjalan sendiri. Komisi Yudisial perlu menumbuhkan kesadaran dan mendorong partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama melakukan

tugas-tugas pengawasan. Keterlibatan masyarakat ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan peradilan bersih. Untuk itu Komisi Yudisial membentuk suatu wadah yang disebut sebagai pos koordinasi (posko) pemantauan peradilan bekerja sama dengan elemen masyarakat di daerah.

### Latar Belakang Pembentukan Posko:

1. Masih maraknya mafia peradilan;
2. Keterbatasan KY dalam melakukan pengawasan dan pemantauan peradilan;
3. Keterbatasan akses masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
4. Masih rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk peduli atau melaporkan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
5. Belum adanya wadah yang menjembatani kepentingan masyarakat dan KY.

### Fungsi Posko:

1. Melakukan sosialisasi terkait dengan wewenang dan tugas KY;
2. Menerima laporan pengaduan masyarakat terkait kinerja dan perilaku aparat penegak hukum (hakim);
3. Melakukan pemantauan terhadap kinerja dan perilaku hakim pada saat pemeriksaan perkara di dalam maupun di luar persidangan;
4. Penelusuran rekam jejak calon hakim agung dan hakim ad hoc.



#### Tujuan Dibentuknya Posko:

1. Upaya mengurangi dan memberantas praktik mafia peradilan secara simultan dengan melibatkan publik;
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan KY agar lebih efektif dan efisien;
3. Menyediakan akses bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
4. Meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk peduli atau melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
5. Membentuk wadah yang menjembatani kepentingan masyarakat dan KY.

#### Daftar Nama Posko Pemantauan Peradilan Komisi Yudisial:

1. Posko Wilayah NAD.
2. Posko Wilayah Sumatera Utara.
3. Posko Wilayah Riau.
4. Posko Wilayah Sumatera Barat.
5. Posko Wilayah Sumatera Selatan.
6. Posko Wilayah Lampung.
7. Posko Wilayah DKI Jakarta.
8. Posko Wilayah Jawa Barat.
9. Posko Wilayah DIY.
10. Posko Wilayah Jawa Tengah.
11. Posko Wilayah Jawa Timur.
12. Posko Wilayah Denpasar.
13. Posko Wilayah Nusa Tenggara Barat.
14. Posko Wilayah Kalimantan Timur.
15. Posko Wilayah Sulawesi Tengah.
16. Posko Wilayah Sulawesi Utara.
17. Posko Wilayah Sulawesi Tenggara.
18. Posko Wilayah Sulawesi Selatan.



## Pengendalian Internal

Pengawasan Intern (PI) di lingkungan Sekjen KY dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pernerintah (APIP) yang berada di unit kerja Biro Investigasi dan Pengendalian Internal (BIPI). Dalam rangka melaksanakan PI, APIP pada BIPI telah menetapkan program kerja pengawasan tahunan yang tercantum dalam RKA/KL Sekjen meliputi program pengendalian internal serta penerapan dan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Kegiatan program pengendalian internal meliputi audit operasional, *review* laporan keuangan, dan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

PI pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui PI dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, PI atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik KKN.

Keberhasilan PI dinilai melalui beberapa indikator di antaranya terselenggaranya penerapan SPIP, dan peningkatan peran APIP sebagai

pemberian kepastianj jaminan (*quality assurance*) dan memberikan masukan yang berguna (*consulting*). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menteri lembaga, gubernur dan bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan pengendalian intern dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kepada manajemen yang bertujuan menyediakan informasi bagi manajemen untuk digunakan dalam pengambilan keputusan baik pada tingkat perumusan kebijakan publik, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan sumber daya dan dana, sistem pengendalian manajemen, serta peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

PI tidak hanya membantu mengawasi apakah kegiatan pemerintahan telah seharusnya dikerjakan dengan membelanjakan uangnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*oversight*), namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (*insight*) serta mampu mengidentifikasi perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah (*foresight*).

Dengan adanya peran APIP, KY telah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK sebanyak 5 kali secara berturut- turut atas pemeriksaan Laporan Keuangan KY tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan terakhir 2011.



## Perpustakaan

Perpustakaan menjadi salah satu unsur penting untuk menjalankan fungsi Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas internal peradilan.

Perpustakaan Komisi Yudisial yang tercatat memiliki 1958 judul buku dengan jumlah 4.404 eksemplar ini dapat dijadikan referensi para Anggota KY, seluruh staf dan para pengunjung lainnya, seperti mahasiswa, akamedisi, peneliti serta pihak-pihak yang menekuni bidang hukum.

Perpustakaan yang berada di lantai I Gedung Komisi Yudisial ini memiliki koleksi buku yang sangat beragam, terutama tentang hukum, perundang-undangan, perjalanan tokoh dan berbagai koleksi lainnya. Bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan Komisi Yudisial tidak hanya berasal dari penerbit dalam negeri, namun juga buku terbitan dari manca negara dapat dijumpainya maupun diakses melalui perpustakaan *online* Komisi Yudisial.



Pengunjung sedang serius membaca di Perpustakaan KY.



Susana perpustakaan Komisi Yudisial.



## Penerbitan Bahan Publikasi

Penyusunan buku dan bahan-bahan publikasi merupakan salah satu hal penting dilakukan oleh Komisi Yudisial yang dalam hal dilaksanakan oleh Pusat Data dan Layanan Informasi (PDLI). Aktifitas ini penting dalam rangka menopang penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, baik melalui buku hasil cetakan maupun media *online* seperti *website*.



Penyusunan dan penerbitan ini dibutuhkan menunjang terlaksananya tugas Komisi Yudisial sesuai segmentasi masing-masing. Misalnya saja, penerbitan buletin Komisi Yudisial ditujukan untuk masyarakat umum, dan penerbitan Jurnal Yudisial yang khusus untuk masyarakat terdidik terutama kalangan kampus.



Dalam kerangka ini, PDLI telah menyusun dan menerbitkan berbagai buku dan majalah yang bervariasi seperti Buletin Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial, Buku Saku “Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, Buku Profil Kelembagaan, Bunga Rampai Buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan bahan-bahan lain seperti stiker dan kaos

Jumlah bahan-bahan publikasi yang diterbitkan oleh PDLI dalam waktu satu tahun mencapai kurang lebih 60.000 eksemplar yang terdiri 48.000 buletin Komisi Yudisial, 6.000 Jurnal Yudisial, 1.000 eksemplar buku Bunga Rampai, dan buku-buku lain yang jumlahnya bervariasi

Saat ini penerbitan tersebut disebarakan kepada kalangan hakim di seluruh Indonesia, selain itu bahan-bahan publikasi yang lain digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan diseminasi kelembagaan di berbagai daerah







**Bab III**

# **Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial**

# Sekretariat Jenderal

Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial

**VISI** Menjadi Fasilitator Profesional yang Dilandasi oleh Semangat Beribadah untuk Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Jujur, Bersih, Transparan, dan Profesional.

- MISI**
1. Memberikan dukungan teknis administratif dalam rangka menyiapkan calon hakim agung yang berahlak mulia, jujur, bersih, transparan, dan profesional
  2. Memberikan dukungan teknis administratif dalam rangka mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan
  3. Memberikan dukungan teknis administratif dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka, dan dapat dipercaya
  4. Menciptakan budaya kerja yang kondusif bagi seluruh jajaran Komisi Yudisial
  5. Mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat dan tepat

## Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si.

**Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 5 Juni 1953**

**Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI**

**M**emulai karier birokrasi di Departemen Penerangan yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Cita-citanya semula menjadi politisi lantaran dibesarkan di lingkungan keluarga aktifis.

Pria yang mengidolakan dua tokoh Nahdatul Ulama yaitu Chalid dan Subhan ZE ini tumbuh di lingkungan keluarga yang juga berlatar belakang Nahdatul Ulama. Tumbuh di lingkungan keluarga berlatar belakang Nahdatul Ulama menanamkan pendidikan keagamaan sejak dini sangat mempengaruhi pola pikirnya di dunia kerja. Menurutnya, bekerja harus dibingkai dengan nilai kejujuran, keterbukaan, kebersihan hati, pikiran dan sumber rezeki, kesabaran, keberanian dan amanah.

Sosok murah senyum dan ramah ini berusaha menjadikan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai pemberi pelayanan primakepadapara Anggota Komisi Yudisial. Tujuannya agar kinerja Komisi Yudisial dapat benar-benar membawa perubahan signifikan bagi proses perbaikan dunia pengadilan di Indonesia.







Pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

## Dasar Hukum

1. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01/P/SJ.KY/1/ 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2009.

# Kedudukan dan Kewenangan

1. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Komisi Yudisial yang menyebutkan di antaranya:  
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada Komisi Yudisial.
2. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial:  
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial
3. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial:  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugas pengusulan pengangkatan hakim agung;
  - b. Pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugas penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
  - c. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
  - d. Perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.


# STRUKTUR K KOMISI YUDISIAL RE



KELOMPOK JABA

# KESEKJENAN REPUBLIK INDONESIA

## JENDERAL



## TAN FUNGSIONAL



# Tenaga Ahli Komisi Yudisial

**K**eberadaan para tenaga ahli memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Komisi Yudisial. Jumlah tenaga ahli Komisi Yudisial saat ini tercatat 18 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah itu bertambah sebanyak 8 orang. Latar belakang mereka dari berbagai macam profesi, seperti mantan hakim, mantan jaksa, mantan polisi, dan dari masyarakat sipil.

Tenaga Ahli Komisi Yudisial menjalankan fungsinya sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada tenaga ahli yang khusus sebagai juru bicara, ada juga membidangi *capacity building* untuk membantu meningkatkan kapasitas Komisi Yudisial, ada juga yang khusus untuk anotasi dan kajian terhadap putusan peradilan.

Berikut ini nama-nama tenaga ahli dan biodata singkat tenaga ahli Komisi Yudisial:



## Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A.

Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 14 Desember 1977  
 Latar belakang : Akademisi/CSO  
 Jabatan : Juru Bicara Komisi Yudisial/  
 Tenaga Ahli Capacity Building



## Hermansyah, S.H., M.Hum.

Tempat/Tanggal Lahir : Bangka, 20 Nopember 1968  
 Latar belakang : Akademisi  
 Jabatan : Tenaga Ahli Capacity Building



## **Arnoldus Johannis Day, S.H.**

---

**Tempat/Tanggal Lahir** : Ende, 27 April 1938  
**Latar belakang** : Jaksa  
**Jabatan** : Tenaga Ahli Anotasi



## **H. Sjojfan Tanjung, S.H.**

---

**Tempat/Tanggal Lahir** : Bukittinggi, 10 Juni 1943  
**Latar belakang** : Hakim  
**Jabatan** : Tenaga Ahli Anotasi



## **Hirman Purwanasuma, S.H.**

---

**Tempat/Tanggal Lahir** : Sumedang, 30 Desember 1943  
**Latar belakang** : Hakim  
**Jabatan** : Tenaga Ahli Anotasi



## **Firmansyah Arifin, S.H**

---

**Tempat/Tanggal Lahir** : Jakarta, 23 April 1971  
**Latar belakang** : CSO  
**Jabatan** : Tenaga Ahli Capacity Building



## H. Achmad Zaini, S.H.

---

Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 17 Juni 1943  
Pendidikan : S1, FH UI  
Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



## H. Fauzi Rahman, S.H.

---

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 23 Juni 1943  
Latar belakang : Hakim  
Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



## Imran, S.H., M.H.

---

Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 28 Januari 1975  
Latar belakang : Akademisi  
Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



## Rachmat

---

Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 8 Agustus 1953  
Latar belakang : Anggota Polri  
Jabatan : Tenaga Ahli Investigasi



## H. Agus Djunaedi I, S.H., M.H., M.M.

---

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 3 Maret 1942  
Latar belakang : Hakim  
Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



## H. Sarman Mulyana, S.H.

---

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 23 Juni 1949  
Latar belakang : Hakim  
Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



## Totok Wintarto, S.H. M.H

---

Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 22 September 1958  
Latar belakang : Akademisi  
Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



## Ali Nurdin, S.H., S.T.

---

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 26 Februari 1973  
Latar belakang : Advokat  
Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi





## Pdt. DR. R.O. Barita Siringoringo, S.H.

---

Tempat/Tanggal Lahir : Janjiraja, 10 Januari 1945  
Latar belakang : Hakim  
Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



## Hadianto Badjoeri, S.H.

---

Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 2 Juli 1944  
Latar belakang : Jaksa  
Jabatan : Tenaga Ahli Investigasi



## M. Selamat Jupri, S.H.

---

Tempat/Tanggal Lahir : P. Berandan, 20 Agustus 1979  
Latar belakang : CSO  
Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



## H.A. Gatam Taridi, S.H.

---

Tempat/Tanggal Lahir : Bailangu/Sekayu  
11 Agustus 1943  
Latar Belakang : Hakim  
Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



Ketua KY Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar memberikan keterangan press di istana negara.



Anggota KY dan beberapa Tenaga Ahli bersama tim MA sedang membahas tentang tim penghubung antara MA dan KY.

## BIRO SELEKSI DAN PENGHARGAAN

### TUGAS DAN FUNGSI

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang seleksi hakim agung, bidang pengembangan dan penghargaan prestasi hakim. Dalam melaksanakan tugas itu, fungsi biro ini melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang seleksi hakim agung, melaksanakan dukungan teknis bidang pengembangan dan penghargaan prestasi hakim



Pendaftaran seleksi CHA yang diselenggarakan Biro Seleksi

**B**iro ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas seleksi dalam rangka pengusulan calon hakim agung ke DPR. sejak tahun 2005 dan sampai saat ini tercatat sudah 26 hakim agung diseleksi oleh Komisi Yudisial. Tugas seleksi ini dilaksanakan sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung untuk mengisi jabatan hakim agung yang kosong dengan berbagai alasan.

Biro ini juga menjalankan seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Selain itu, biro ini juga melaksanakan seleksi hakim sebagaimana dimaksud sesuai undang-undang tentang peradilan

umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama yang diselenggarakan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Selain tugas di atas, biro ini menjalankan tugas penelitian dan pengembangan di bawah koordinasi dengan Ketua Bidang SDM, Penelitian dan Pengembangan. Salah satu bentuk penelitian yang sedang dilaksanakan kesejahteraan hakim dan profesionalitas hakim. Guna mendukung tugas tersebut, biro ini juga melaksanakan kegiatan lokakarya dalam rangka peningkatan kapasitas hakim.


Dalam menjalankan peran tersebut, biro ini dipimpin oleh Kepala Biro setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural. Adapun secara lengkap struktur biro ini tergambarkan sebagaimana dalam diagram.



Kegiatan Biro ini seperti Sosialisasi dan Penjaringan CHA



### BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI BIRO SELEKSI DAN PENGHARGAAN HAKIM



Rapat Biro Seleksi dengan Tenaga Ahli membahas tentang persiapan seleksi hakim agung

## BIRO PENGAWASAN HAKIM

### TUGAS DAN FUNGSI

Biro pengawasan hakim mempunyai tugas melaksanakan teknis administratif di bidang pengawasan hakim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro ini mempunyai fungsi pelaksanaan pencegahan, pengaduan masyarakat dan pengolahan laporan berkaitan perilaku hakim, pelaksanaan pelayanan penanganan kasus yang berkaitan dengan perilaku hakim, pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro Pengawasan Hakim.

**B**iro Pengawasan Hakim menjalankan tugas administratif dan operasional untuk menerima laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun online. Laporan tersebut dikaji secara mendalam apakah terdapat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau sebaliknya.

Komisi Yudisial melalui biro ini sejak tahun 2005 hingga 30 Juni 2012 telah menerima jumlah laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sebanyak 6.643 laporan. Dari jumlah itu sebanyak 3.487 laporan yang diregister, sebanyak 3.023 laporan yang belum diregistrasi, dan 105 laporan Online dan sebanyak 28 pencabutan laporan. Dalam periode



Audiesi KY dengan hakim menuntut Kesejahteraan.



Pendidikan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan.

sama menindaklanjuti 1.415 laporan, memeriksa 570 orang hakim dan jumlah 834 saksi/pelapor.

Selain tugas tersebut, biro ini juga melakukan pemantauan persidangan di seluruh Indonesia. Pemantauan ini dapat dilaksanakan secara aktif berdasarkan informasi yang diperoleh KY maupun atas permintaan dari masyarakat. Hasil pemantauan ini menjadi salah satu dasar dari kajian atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh hakim terkait.

Dalam menjalankan peran tersebut, biro ini dipimpin Kepala Biro setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural. Adapun secara lengkap struktur biro ini tergambar sebagai berikut dalam diagram.



## BAGAN 2. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGAWASAN HAKIM



Hakim sedang mendengarkan paparan dari narasumber pada suatu acara. Pengawasan hakim dilakukan oleh Biro Pengawasan Hakim

## BIRO UMUM

### TUGAS DAN FUNGSI

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtangaan serta administrasi kepegawaian dan ketatausahaan di lingkungan KY. Dalam melaksanakan tugas tersebut, biro ini melaksanakan urusan perencanaan, serta penelaahan dan bantuan hukum, melaksanakan urusan keuangan melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtangaan Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian.



Audiensi KY dengan PBNU yang dilaksanakan oleh Biro Umum

**B**iro Umum memiliki fungsi utama mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Komisi Yudisial semenjak perencanaan, pengembangan SDM, penyediaan anggaran dan terkait dengan perlengkapan dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugas tersebut, biro Umum menjalankan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait seperti Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan lembaga lain.

Dalam menjamin pelaksanaan pengembangan SDM, biro ini melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan

dan pendidikan secara internal maupun bekerja sama dengan lembaga lain. Pengembangan SDM menjadi penting dalam rangka menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas.

Biro ini juga melaksanakan pelelangan dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan jasa di Komisi Yudisial. Pelaksanaan lelang ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Dalam menjalankan peran tersebut, biro ini dipimpin oleh Kepala Biro setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural. Adapun secara lengkap struktur biro ini tergambarakan sebagaimana dalam diagram.



Pelantikan PNS KY yang dilaksanakan oleh Biro Umum



### BAGAN 3. STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM



Ujian pengadaan barang dan jasa. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Umum



## PUSAT DATA DAN LAYANAN INFORMASI

### TUGAS DAN FUNGSI

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan layanan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, biro menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Pusat Data dan Layanan Informasi, pelaksanaan perancangan jaringan, pemeliharaan, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data, Pelaksanaan layanan informasi, dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Pusat Data dan Layanan Informasi.



Rapat akreditasi jurnal antara KY dan LIPI yang difasilitasi PDLI

**P**usat Data dan Layanan Informasi menjalankan tugas mencakup dua lingkup utama, data dan layanan informasi. Kedua tugas tersebut saling mendukung dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Di bidang data memiliki peran bidang teknologi informasi mencakup pemilahan dan pengelolaan data, pembangunan dan pemeliharaan jaringan, hingga menjamin ketersediaan teknologi informasi yang *up to date*. Sementara itu tugas di bidang layanan mencakup tugas kehumasan, perpustakaan, diseminasi, penyusunan publikasi dan tugas lain yang relevan.

Dalam menjalankan tugas kehumasan, Pusat Data dan Layanan Informasi

menjalin kerja sama dengan media massa, pemerintah dan pihak lain yang relevan. Pusat ini juga secara khusus mengelola dan menjamin penyelenggaraan perpustakaan Komisi Yudisial.

Selain itu, biro ini juga dilaksanakan tugas disseminasi dan sosialisasi kelembagaan ke berbagai segmen di masyarakat. Dalam mendukung diseminasi dilaksanakan penyusunan bahan-bahan publikasi seperti bulletin, jurnal dan bunga rampai serta bahan lainnya.


Dalam menjalankan peran tersebut, pusat ini dipimpin oleh Kepala Pusat setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural. Adapun secara lengkap struktur pusat ini tergambarakan sebagaimana dalam diagram.



Rapat penerbitan jurnal oleh PDLI



#### BAGAN 4. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN LAYANAN INFORMASI



Kapus PDLI Drs. Patmoko didampingi tenaga ahli A.J. Day menyerahkan cinderamata pada saat menerima audiensi dengan PPA Riau

## BIRO INVESTIGASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL

### A. TUGAS DAN FUNGSI BIRO INVESTIGASI DAN PENGENDALIAN

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia disebutkan bahwa Biro investigasi dan pengendalian internal mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan calon hakim agung, serta melaksanakan pengendalian internal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Investigasi dan Pengendalian Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dukungan teknis administrasi di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan CHA;
- b. Pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

### B. BAGIAN INVESTIGASI

Bagian Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis administratif di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan calon hakim agung dan pengembangan jejaring.

Bagian investigasi terbagi dalam 2 Sub Bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Penelaahan dan Penelusuran. Sub bagian ini memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis administrasi di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan CHA;
- b. Sub Bagian Pengembangan Jejaring. Sub bagian ini memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis administrasi di bidang pengembangan jejaring.

Bagian investigasi di Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Penelusuran dan pendalaman terkait dengan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
2. Penelusuran rekam jejak (*track record*) hakim dan CHA;
3. Pengelolaan pos koordinasi pemantauan peradilan.

### C. BAGIAN PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Bagian pengendalian internal melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAGAN 5. STRUKTUR ORGANISASI BIRO INVESTIGASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL



Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (fungsi *quality assurance*). Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, APIP melakukan kegiatan berupa, Audit Operasional, Reviu Laporan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Program Kerja/Kegiatan, dan Pengembangan dan Penerapan SPIP

Kegiatan pengawasan tersebut di atas dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kepada manajemen yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk digunakan

dalam pengambilan keputusan. Melalui pengawasan intern diharapkan dapat diperoleh informasi yang tepat yang dibutuhkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, sehingga ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dapat dikurangi dan kualitas keputusan bias ditingkatkan .

Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dapat dipandang sebagai upaya untuk membantu mengarahkan seluruh kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, semua sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi; data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar serta peraturan yang berlaku ditaati.

K O M I S I





# Konsolidasi Internal



# Konsolidasi Internal

Konsolidasi kelembagaan atau konsolidasi internal kelembagaan dibutuhkan oleh semua organisasi/lembaga negara termasuk Komisi Yudisial. Kebutuhan agenda ini dibutuhkan memastikan setiap lini organisasi memiliki kesamaan pandangan untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan.

**P**enyelenggaraan konsolidasi internal menjadi tanggung jawab bersama pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Komisi Yudisial. Artu penting konsolidasi internal Komisi Yudisial guna mencapai tujuan organisasi, efisiensi dalam kinerja, membangun komitmen bersama, dan kesiapan dalam menghadapi perubahan di masa mendatang.

Konsolidasi yang secara harfiah dalam bahasa Inggris bermakna *become or make stronger*. Makna tersebut apabila disesuaikan lingkup Komisi Yudisial yaitu melakukan agenda yang bertujuan memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial.

Langkah konsolidasi dibutuhkan terlebih pada akhir tahun lalu telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. UU tersebut telah memberikan beberapa tugas baru dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi berupa pengusulan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Kehadiran UU tersebut sebagai landasan operasional membutuhkan kesiapan internal Komisi Yudisial sehingga memerlukan analisa dan penilaian yang menyeluruh terhadap setiap aspek di lingkungan organisasi. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian ialah sumber daya manusia dalam arti fisik dan psikis. Makna arti fisik maka SDM sebagai pegawai yang menjalankan program kerja di lingkungan Komisi Yudisial, sedangkan dalam arti psikis maka SDM Komisi Yudisial harus mampu beradaptasi terhadap perubahan dan selalu dapat bertahan dalam berbagai tekanan.

Selain agenda perubahan organisasi sebagaimana dimaksud di atas, beberapa agenda konsolidasi internal yang sudah bersifat rutin harus tetap dijalankan, misalnya penyelenggaraan rapat kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Agenda lain yang tak kalah penting yaitu pelaksanaan layanan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan Komisi Yudisial guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penyediaan barang dan jasa. Program ini sudah berjalan beberapa waktu yang lalu sesuai ketentuan yang berlaku.





Suasana rapat kerja Komisi Yudisial tahun 2012.

## Rapat Kerja

Dalam rangka menjamin efektifitas dan sekaligus evaluasi program kerja dilakukan Rapat Kerja Komisi Yudisial. Pelaksanaan rapat kerja ini diselenggarakan dua kali dalam satu tahun Rapat kerja awal tahun, dan rapat kerja paruh/pertengahan tahun.

Rapat kerja awal tahun Komisi Yudisial melibatkan seluruh pimpinan dan pegawai. Mekanisme rapat kerja seperti ini sulit ditemukan di lembaga lain. Tujuan rapat kerja ini akan membuka ketersumbatan informasi sehingga pegawai dapat menyampaikan keluhan, masukan, dan pemikirannya ke pimpinan Komisi Yudisial. Sedangkan rapat kerja paruh tahun yang hanya diikuti kalangan terbatas yaitu Pimpinan dan pejabat eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Komisi Yudisial.

Rapat kerja Komisi Yudisial sangat penting dilakukan demi menjamin keberhasilan pelaksanaan program kerja tahun berjalan dan program di tahun mendatang. Dalam rapat kerja awal tahun maka pejabat penanggung jawab yaitu eselon II akan memaparkan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, sementara pada rapat kerja paruh tahun akan dipaparkan program yang sudah berjalan dan rencana program di hingga akhir tahun.

Dalam kesempatan ini pimpinan Komisi Yudisial yang terdiri Ketua, Wakil, dan Para Ketua Bidang di Komisi Yudisial akan memberikan masukan, kritikan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sehingga dapat terdeteksi secara dini persoalan yang menjadi hambatan masing-masing unit kerja.

## Agenda Perubahan organisasi

Seiring pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah membuka peluang terjadinya perubahan struktur organisasi di lingkungan Komisi Yudisial. Undang-undang tersebut memberikan amanat dan tugas baru seperti keberadaan pejabat penghubung dan pengupayaan kesejahteraan hakim.

Guna merealisasikan tugas baru itu, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tengah mengkaji perubahan dan penyempurnaan struktur organisasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip minim struktur, kaya fungsi, dan memperhatikan efektifitas seluruh fungsi-

fungsi secara tepat. Agenda pembahasan ini masih berjalan sembari menunggu perubahan Peraturan Presiden sebagai landasan perubahan organisasi.

Dalam rangka menjamin efektifitas perubahan ini maka Komisi Yudisial bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional, dan lembaga-lembaga terkait. Agenda ini diharapkan selesai paling lama akhir tahun 2012.

Bersamaan perubahan struktur organisasi baru akan diadakan penyesuaian penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, pendidikan, dan bidang keahlian. Dengan demikian, penetapan target dengan menjaga kualitas kinerja secara optimal tercapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Yudisial.



Konsolidasi Internal di Ciawi, Bogor.



Pelatihan Jurnalistik di LP3Y Yogyakarta.

## Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan aset penting Komisi Yudisial dalam membangun dan memajukan eksistensi kelembagaan dalam rangka menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dalam membentuk SDM Komisi Yudisial yang berkualitas, Komisi Yudisial melakukan pengembangan SDM yang ada agar dapat memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan.

Pencapaian kualifikasi tersebut ditempuh melalui beragam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk meningkatkan kompetensi baik dari sisi pengetahuan umum maupun kompetensi khusus untuk

dapat menyelesaikan suatu pekerjaan.

Diklat dilakukan setiap tahun yang menyesuaikan kebutuhan. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM dilakukan dengan dua cara, diklat secara mandiri oleh Komisi Yudisial dan diklat yang diselenggarakan oleh lembaga lain.

Diklat bekerja sama dengan lembaga lain di tahun 2011 tercatat sebanyak 21 lembaga yang diikuti 113 pegawai, sementara diklat mandiri tercatat sebanyak 7 kali yang diikuti sebanyak 258 orang. Diklat yang diselenggarakan sejak 2011 hingga 30 Juni 2012 yaitu Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar, Workshop Teknik Interogasi, Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis, Diklat

Pengelolaan Arsip Statis, Diklat PPAKP, Training Information Technology Infrastructure Librarian (ITIL) V3 Foundation, Diklat Korespondensi, dan Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat tersebut tercatat sebanyak 98 orang.

Kegiatan diklat tersebut diikuti diikuti pegawai yang tersebar di lima biro/pusat di lingkungan Komisi Yudisial. Adapun jumlah keseluruhan pimpinan dan pegawai di lingkungan Komisi Yudisial hingga Juni 2012 tercatat sebanyak 198 orang baik pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.



Diklat Teknis Tentang Pengawasan Hakim di Kantor KY.

**Tabel 17: Data Pegawai Dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
<b>ANGGOTA KOMISI YUDISIAL</b>		
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Ketua Bidang	5
<b>JUMLAH (KOMISIONER)</b>		7
<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>		
1	Sekretaris Jenderal	1
2	Biro Pengawasan Hakim	1
	- Bagian Pencegahan, Pengaduan dan Pelaporan	1
	- Sub Bagian Pencegahan	6
	- Sub Bagian Pengaduan	14
	- Sub Bagian Pelaporan	6
	- Bagian Penanganan Kasus	1
	- Sub Bagian Administrasi Kasus	6
	- Sub Bagian Pemeriksaan Kasus	9
3	Biro Seleksi dan Penghargaan	1
	- Bagian Pendaftaran dan Seleksi	1

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
	- Sub Bagian Pendaftaran	5
	- Sub Bagian Seleksi	5
	- Bagian Pengembangan dan Penghargaan	1
	- Sub Bagian Pengembangan	6
	- Sub Bagian Penghargaan	4
4	Biro Investigasi dan Pengendalian Internal	1
	- Bagian Investigasi	1
	- Sub Bagian Penelaahan dan Penelusuran	6
	- Sub Bagian Pengembangan Jejaring	5
	- Bagian Pengendalian Internal	3
5	Biro Umum	1
	- Bagian Perencanaan dan Hukum	1
	- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	5
	- Sub Bagian Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga	4
	- Bagian Keuangan	1
	- Sub Bagian Perbendaharaan	7
	- Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	5
	- Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	
	- Sub Bagian Perlengkapan	4
	- Sub Bagian Rumah Tangga	6
	- Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	1
	- Sub Bagian T. U. Pimpinan dan Protokol	14
	- Sub Bagian Kepegawaian dan Persuratan	10
6	Pusat Data dan Layanan Internal	1
	- Bidang Jaringan dan Data	9
	- Bidang Layanan Informasi	9
	- Sub Bagian Tata Usaha	3
JUMLAH (SEKRETARIAT JENDERAL)		165
<b>TENAGA LAINNYA (NON PNS)</b>		
1	Tenaga Ahli	18
2	Staf Khusus	3
3	Pegawai Tidak Tetap	3
JUMLAH (NON PNS)		24
<b>JUMLAH (TOTAL)</b>		<b>196</b>

Berdasarkan jenis kelamin komposisi pegawai masih didominasi oleh pegawai laki-laki dibandingkan perempuan dengan prosentase 65% berbanding 35%. Adapun data pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

**Tabel 18: Data Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
<b>ANGGOTA KOMISI YUDISIAL</b>				
1	Ketua	1		1
2	Wakil Ketua	1		1
3	Ketua Bidang	5		5
<b>JUMLAH (KOMISIONER)</b>		<b>7</b>		<b>7</b>
<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>				
1	Sekretaris Jenderal	1		1
2	Biro Pengawasan Hakim	21	23	44
3	Biro Seleksi dan Penghargaan	14	9	23
4	Biro Investigasi dan Pengendalian Internal	11	5	16
5	Biro Umum	32	27	59
6	Pusat Data dan Layanan Internal	17	5	22
<b>JUMLAH (SEKRETARIAT JENDERAL)</b>		<b>96</b>	<b>69</b>	<b>165</b>
<b>TENAGA LAINNYA (NON PNS)</b>				
1	Tenaga Ahli	18		18
2	Staf Khusus	3		3
3	Pegawai Tidak Tetap	3		3
<b>JUMLAH (NON PNS)</b>		<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>JUMLAH (TOTAL)</b>		<b>127</b>	<b>69</b>	<b>196</b>



Pegawai KY sedang menata arsip dan dokumen yang lain.



Pegawai KY senantiasa tekun bekerja mencapai target.

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Komisi Yudisial masih didominasi oleh strata satu dengan jumlah 131 orang, strata dua sebanyak 26, diploma III sebanyak 24 orang, dan strata tiga tercatat 5 orang. Prosentase strata sarjana satu tercatat 67%, sedangkan sisinya terbagi jenjang pendidikan yang lain. Adapun data pegawai berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 19: Data Pegawai Dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI**

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	LAIN-LAINNYA	
<b>ANGGOTA KOMISI YUDISIAL</b>								
1	Ketua	1						1
2	Wakil Ketua		1					1
3	Ketua Bidang	4		1				5
<b>JUMLAH (KOMISIONER)</b>								7
<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>								
1	Sekretaris Jenderal		1					1
2	Biro Pengawasan Hakim		5	37	2			44
3	Biro Seleksi dan Penghargaan		3	19	1			23
4	Biro Investigasi dan Pengendalian Internal		1	14	1			16
5	Biro Umum		6	36	11	4	2	59
6	Pusat Data dan Layanan Internal		2	10	8	2		22
<b>JUMLAH (SEKRETARIAT JENDERAL)</b>								165
<b>TENAGA LAINNYA (NON PNS)</b>								
1	Tenaga Ahli		4	13	1			18
2	Staf Khusus		3					3
3	Pegawai Tidak Tetap			1		2		3
<b>JUMLAH (NON PNS)</b>								24
<b>JUMLAH (TOTAL)</b>		5	26	131	24	8	2	196

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, dari jumlah 196 pegawai tercatat 18 orang adalah tenaga ahli Komisi Yudisial. Adapun nama-nama tenaga ahli Komisi Yudisial secara khusus dijelaskan dalam bagian tersendiri dalam struktur organisasi kesekjenan:



Gudang pengadaan barang dan jasa.

## Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Komisi Yudisial dilakukan sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik. Sistem ini merupakan bagian dari upaya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan oleh unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi pemerintah.

Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah ialah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan Internationa Monetary Fund (IMF),


Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jada Pemerintah) serta Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

Dengan LPSE di Komisi Yudisial diharapkan akan tercapai efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan dengan mengedepankan persaingan yang sehat. Proses ini juga akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong sehingga optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.



Komisi Yudisial juga berharap sistem ini yang memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dari LKPP dapat mempercepat terwujudnya *good governance*.

**Gambar1. Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik**



Kode Lelang	Nama Lelang	Tahap	Peserta
244011	PEKERJAAN MANAGEMENT BUILDING (Lelang Ulang)-	Lelang sudah selesai	9
283011	Pencetakan Buletin Komisi Yudisial -	Lelang sudah selesai	23
311011	Pengadaan Barang Inventaris Kantor (Lelang Ulang)-	Lelang sudah selesai	39
320011	PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR -	Lelang sudah selesai	46
1052011	Management Building (Lelang Ulang)-	Lelang sudah selesai	8
1104011	Pelelangan Umum Pengadaan Barang ATK Tahun Anggaran 2011 -	Lelang sudah selesai	36
1105011	Pelelangan Umum Pencetakan -	Lelang sudah selesai	37
1317011	Pekerjaan Jasa Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan (Lelang Ulang)-	Lelang sudah selesai	10
1458011	Pekerjaan Asesmen Calon Hakim Agung (Lelang Ulang)-	Lelang sudah selesai	10
1573011	Pengadaan dan Penataan Desain Interior -	Lelang sudah selesai	23
2072011	Pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tahun Anggaran 2011 -	Lelang sudah selesai	47
2640011	Pengadaan Barang Inventaris Kantor Berupa Peralatan Dasar Server dan Jaringan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2011 (Lelang Ulang)-	Lelang sudah selesai	18
3073011	Pemeliharaan Gedung Kantor (Management Building) Komisi Yudisial Republik Indonesia -	Lelang sudah selesai	10
3262011	Pelelangan Umum Pencetakan -	Lelang sudah selesai	56
5128011	Pelelangan Umum Ulang Pengadaan Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2012 -	Lelang sudah selesai	32

21 Juni 2012 13:23 © 2006-2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

The screenshot displays the LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN interface. At the top, there are navigation tabs: Home, Paket Baru, **Daftar Paket**, Berita, Lelang Non Eproc, Log Akses, and Ganti Password. The main content area is titled "Daftar Paket : View Lelang" and includes a sub-header "Hasil Evaluasi Lelang Ini (494 Denda)".

**Tahap Penjelasan Lelang**  
 Pertanyaan : 15 [Kirim Penjelasan]  
 Harga Penawaran Peserta

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Keterangan
PT.SAPTA SARANA SEJAHTERA	Rp 5.982.598.000,00	Rp 0,00	
PP DIRGANeka,PT	Rp 5.627.500.000,00	Rp 0,00	
PT. ANEKABANGUN EKA PRATAMA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak memasukan penawaran
PT WKA REALTY	Rp 5.200.000.000,00	Rp 0,00	
PT. SINAR CERAH SEMPURNA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak memasukan penawaran
PT.RAMOTINDO PAKUJON PERSADA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak memasukan penawaran
PT. ProVices Indonesia	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak memasukan penawaran
PT. LAGAGENIS INSUKO	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak memasukan penawaran
CV. JATINANGOR INDAH	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak memasukan penawaran
PT. MARZAL RAKHMADI ARCHITECTS	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak memasukan penawaran

**Tahap Kualifikasi**  
 Lulus : 3 penyedia barang/jasa  
 Tidak Lulus : 0 penyedia barang/jasa

**Download Berita Acara**  
 Berita Acara Evaluasi Penawaran 📄  
 Berita Acara Hasil Lelang 📄

**Pengumuman Pemenang**

- Urutan 1 ★ PT WKA REALTY
- Urutan 2 PP DIRGANeka,PT
- Urutan 3 PT.SAPTA SARANA SEJAHTERA

Sanggahan : 0 [Lihat Sanggahan]

**Informasi Lelang**

Kode Lelang	3073011		
Nama Lelang	Pemeliharaan Gedung Kantor (Management Building) Komisi Yudisial Republik Indonesia		
Tahap Lelang Saat ini	Lelang sudah selesai		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>📄 [ Penjelasan Lelang ]</li> <li>📄 [ Memasukkan Harga Penawaran ]</li> <li>📄 [ Evaluasi Lelang ]</li> <li>📄 [ Pengumuman Pemenang ]</li> </ul>		
Satuan Kerja	Komisi Yudisial		
Kategori	Jasa Lainnya		
Metode Pengadaan	Pelelangan Umum	Metode Kualifikasi	Pasca Kualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Tahun Anggaran	2012	Nilai Pagu Paket	Rp 6.885.382.000,00
		Nilai HPS Paket	Rp 6.365.970.000,00
Sumber Dana	APBN		
Dokumen Lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>📄 03. Form Kualifikasi.docx</li> <li>📄 02. Petunjuk_Lelang_MB.doc</li> <li>📄 01. RKS_MB.doc</li> </ul>		
Adendum	-		
Kualifikasi	Perusahaan Non Kecil		
Persyaratan, Kualifikasi dan Klasifikasi	Ijin Usaha Ijin Usaha STUP Kualifikasi Non Kecil pada bidang yang sesuai; * Sertifikat Jasa Pengelolaan Gedung dengan Grade 5 atau 6; Badan Usaha (SBU) * Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa. * Memiliki Dukungan Bank sebesar 5% dari Perkiraan Nilai Pekerjaan		





**K O M I S I Y U D I S I A L**

# **Alokasi dan Realisasi Anggaran**





Sekjen KY Muzayyin Mahbub (kiri) menerima penghargaan WTP dari ketua BPK Hadi Purnomo.

## Anggaran

Di masa awal berdirinya, tahun 2005, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp7.500.000.000,- untuk 5 bulan, yaitu sejak Agustus 2005 sampai dengan Desember 2005. Pada masa itu Komisi Yudisial belum memiliki kode satker tersendiri sehingga alokasi anggarannya dimasukkan di satker Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2005 tersebut daya serap anggaran oleh Komisi Yudisial mencapai 82,64% atau setara dengan jumlah Rp6.197.786.630,-

Tahun berikutnya, 2006, Komisi Yudisial memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program-programnya sebesar Rp47.000.000.000,-. Di tahun

itu Komisi Yudisial juga mendapatkan dana dari Partnership of Governance Reform (PGR) dengan komitmen sebesar Rp1.717.066.600,-. Pada tahun itu daya serap anggaran mencapai 74,28% atau Rp34.911.222.753,-.



Seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan kinerjanya maka ketersediaan fasilitas yang memadai tentu menjadi penting. Untuk itu di tahun 2007 Komisi Yudisial melakukan proses pengadaan tanah untuk alokasi gedung kantor Komisi Yudisial yang permanen. Seiring kebutuhan tersebut, dana APBN yang didapat Komisi Yudisial pada tahun anggaran itu berjumlah Rp101.909.089.000,-. Di tahun tersebut Komisi Yudisial juga mendapatkan anggaran biaya tambahan (ABT) berjumlah Rp11.000.000.000,-. Dengan begitu total jumlah dana yang didapat Komisi Yudisial pada tahun 2007 adalah Rp112.909.089.000,-. Daya serap anggaran untuk tahun itu terbesar diperuntukkan untuk pengadaan tanah gedung kantor Komisi Yudisial yang mencapai Rp46.991.400.000,-. Secara keseluruhan daya serap anggaran di tahun 2007 mencapai Rp79.157.402.412,- atau 70,11%.

Selanjutnya pada tahun 2008 Komisi Yudisial pada awalnya mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar

Rp101.909.050.000,-. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa rencana kegiatan dan sub kegiatan yang perlu dilakukan revisi/penyesuaian. Proses revisi dilakukan terhadap alokasi biaya untuk pembangunan gedung tahap I sebesar 10%. Setelah dilakukan revisi jumlah total anggaran yang dialokasikan untuk Komisi Yudisial pada tahun 2008

yaitu Rp91.718.145.000,-. Dari jumlah ini realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2008 mencapai jumlah Rp75.965.582.057,- atau 82,83%.

Pada tahun 2009, jumlah dana APBN yang didapat oleh Komisi Yudisial berjumlah Rp99.779.082.000,-. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran berjumlah Rp89.810.746.632,- atau sebesar 90,01%.

Pada tahun 2010 APBN untuk Komisi Yudisial berjumlah Rp58.475.000.000,- dengan realisasi pembelanjaan anggaran berjumlah Rp46.672.000.000,- atau sekitar 79,82%.

Pada tahun 2011, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebanyak Rp. 79.719,292,000. Dari jumlah tersebut realisasi sebesar Rp. 69.186,233,933 atau 86,79%. Sementara alokasi anggaran yang diperoleh Komisi Yudisial pada tahun 2012 sebesar Rp 77.486.326.000 dan realisasi anggaran hingga Juni 2012 sebesar Rp. 31.743.351.641, atau sebesar 40,96%.

## Penghargaan Untuk Laporan Keuangan Komisi Yudisial

Pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal, namun tetap berada dalam koridor kebijakan lembaga yang terus menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji.

Semangat dan komitmen nilai yang disepakati tetap harus menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan keuangan. Dalam hal ini Komisi Yudisial bersyukur, karena telah meraih prestasi dalam pengelolaan anggarannya.

Pada awal berdirinya pada tahun 2007 memang masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2006. Namun di tahun-tahun berikutnya

terus dilakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangannya. Pada tanggal 16 Juli 2008 Komisi Yudisial memperoleh penganugerahan Laporan Keuangan Terbaik Kementerian/Lembaga oleh Departemen Keuangan RI.

Hasilnya disamping pernah memperoleh penganugerahan Laporan Keuangan Terbaik Kementerian/Lembaga oleh Departemen Keuangan RI yaitu pada tanggal 16 Juli 2008, laporan keuangan Komisi Yudisial juga telah 5 kali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012.

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Predikat WTP ini merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.



Rapat dengar pendapat Anggaran KY di Komisi III DPR.



**Tabel 21: Alokasi Dan Realisasi Anggaran Komisi Yudisial  
2005 - Juni 2012**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Presentase
		(Jutaan Rupiah)	(Jutaan Rupiah)	%
1	2005	7,500,000,000	6,197,786,630	82.64
2	2006	47,000,000,000	34,911,222,753	74.28
3	2007	112,909,089,000	79,157,402,412	70.11
4	2008	91,718,145,000	79,592,183,666	86.78
5	2009	99,779,082,000	89,237,666,378	89.44
6	2010	58,473,572,000	54,173,126,242	92.65
7	2011	79,719,292,000	69,186,233,955	86.79
8	s.d. 30 Juni 2012	77,487,326,000	31.743,351.641	40.96

**Tabel 22: Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Per Belanja**

Tahun Anggaran	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2006	24,740,430,961	6,821,273,600	3,349,518,192
2007	26,665,809,290	48,127,578,658	4,364,014,464
2008	29,113,290,056	46,166,947,693	4,311,945,917
2009	40,783,889,327	43,088,381,467	5,365,395,584
2010	46,448,992,726	1,522,010,238	6,202,123,278
2011	56,873,394,398	4,822,930,922	7,489,908,635
s.d. 30 Juni 2012	24,476,220,720	353,867,000	4,565,135,868




Penghargaan atas laporan keuangan Komisi Yudisial dari Pemerintah dan BPK RI.

**Tabel 23: Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2006**


Tahun Anggaran	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai
2006	24,740,430,961	6,821,273,600	3,349,518,192

**Diagam 6: Prosentase Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun Anggaran 2006**




**Tabel 24: Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2006**

Tahun Anggaran	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai
2007	26,665,809,290	48,127,578,658	4,364,014,464

**Diagram 7: Presentasi Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun 2007****Tabel 25: Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2008**

Tahun Anggaran	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai
2008	29,113,290,056	46,166,947,693	4,311,945,917

**Diagram 8: Presentasi Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun 2008**




Penghargaan atas laporan keuangan Komisi Yudisial dari Pemerintah dan BPK RI

**Tabel 26: Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2009**


Tahun Anggaran	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai
2009	40,783,889,327	43,088,381,467	5,365,395,584

**Diagram 9: Presentasi Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun 2009**




**Tabel 27: Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2010**

Tahun Anggaran	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai
2010	46,448,992,726	1,522,010,238	6,202,123,278

**Diagram 10. Presentasi Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun 2010****Tabel 28: Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2011**

Tahun Anggaran	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai
2011	56,873,394,398	4,822,930,922	7,489,908,635

**Diagram 11. Presentasi Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun 2011**



# **Testimoni tentang Komisi Yudisial**



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## “Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Kinerja”



**K**iprah Komisi Yudisial selama 7 (tujuh) tahun ini memiliki prestasi gemilang yang, menurut pandangan kami, berhasil menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga independen yang melakukan usul pengangkatan hakim agung dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Tantangan demi tantangan di tengah dinamisnya kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam ranah peradilan telah berhasil di lalui oleh Komisi Yudisial. Oleh karena itu, kami memandang Komisi Yudisial memiliki peran penting sekaligus menjadi salah satu faktor kunci bagi terwujudnya keadilan yang nyata di masyarakat pada umumnya dan terwujudnya sistem peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Beberapa tahun terakhir ini, lembaga peradilan mendapat perhatian dan sorotan yang cukup tajam dari berbagai kalangan, banyaknya permasalahan bangsa yang berdampak luas terhadap upaya kita bersama dalam kerangka menegakkan hukum yang berkeadilan, menuntut Komisi Yudisial menjadi garda depan lahirnya keadilan sejati di

tengah dinamika peradilan di Indonesia, dan tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Yudisial.

Harapan ke depan bagi Komisi Yudisial adalah peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja dalam upaya mendukung penegakan supremasi hukum melalui independensi hakim yang disertai dengan semangat dan integritas dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.

Jakarta, 1 Juli 2012

KETUA MPR RI

H.M. Taufiq Kiemas





DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## “DPR Memprakarsai Penguatan Peran KY”



**K**omisi Yudisial (KY) lahir dari spektrum pemerintahan yang demokratis. Bahkan KY merupakan buah dari reformasi. Posisi konstitusional KY dalam UUD 1945 memiliki legalitas yang sama kuat dengan lembaga-lembaga negara dalam rumpun lembaga yudikatif.

Namun, kerap disadari bahwa hanya Pemerintahan yang demokratislah yang mampu menjamin KY dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Keberadaan KY merupakan penguatan terhadap mekanisme *check and balances* internal lembaga yudikatif.

KY sejak dibentuk tahun 2004, sudah mewarnai upaya untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang bersih dan mandiri, walaupun upaya tersebut masih perlu terus ditingkatkan. Kewenangan yang dimiliki terutama dalam seleksi calon hakim agung merupakan strategi preventif bagi upaya meningkatkan citra dan kinerja Mahkamah Agung melalui hakim agung yang kredibel, yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas sebagai seornag hakim, memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Demikian pula, tugas KY sebagai lembaga pengawas dalam rangka menegakkan martabat, harkat dan kehormatan hakim, merupakan bagian strategis peningkatan citra lembaga peradilan pada saat ini dan masa-masa yang akan datang.

Dewan Perwakilan Rakyat turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KY, baik melalui fungsi legislasi maupun fungsi anggaran. Melalui fungsi legislasi, DPR memprakarsai penguatan peran KY melalui penyempurnaan UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Demikian pula dari fungsi anggaran, Dewan berupaya mendorong terpenuhinya kebutuhan anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KY.

Kiranya, dengan dukungan dari lembaga-lembaga lainnya serta masyarakat, ke depan KY mampu mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan UUD 1945.

Jakarta, 26 Juni 2012

KETUA DPR RI



Dr. H. Marzuki Alie



DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

## “Mewujudkan Agenda Reformasi Peradilan”

**P**uji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan YME, karena atas karunia dan rahmat-NYA kita turut berbangga atas penerbitan buku tujuh tahun Komisi Yudisial. Untuk itu atas nama Pimpinan dan Anggota DPD RI saya mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku tersebut. Semoga lembaga peradilan dan penegakan hukum dapat melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten, dan efisien.

Komisi Yudisial Republik Indonesia lembaga negara yang mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan partisipatif untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku



hakim, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mendapatkan kewenangan bersumberkan dari konstitusi dan merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dimana dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam proses kelahiran dan pembentukannya, Komisi Yudisial tidak dapat lepas dari perjuangan dan dorongan masyarakat sipil (*civil society*). Naskah akademis Undang-undang Komisi Yudisial dan usulan draft mengenai Undang-undang Komisi Yudisial pada tahun 2004 disiapkan oleh CSO (*civil society organization*) yang peduli pada reformasi hukum dan peradilan dengan original intend untuk memperbaiki citra peradilan di mata masyarakat, mengawasi serta mengimbangi (*cheks and balances*) pelaksana kekuasaan kehakiman sehingga dapat mendorong terciptanya peradilan yang lebih baik di masa mendatang.

Tekad dan semangat yang melandasi pembentukan Komisi Yudisial adalah untuk mewujudkan fungsi dan wewenang badan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanpa ada kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka hukum dan keadilan akan sulit untuk dapat ditegakkan dan diwujudkan. Kekuasaan

kehakiman yang merdeka haruslah mendapat jaminan yang memadai yang tidak hanya bersifat formal tetapi secara nyata benar-benar terwujud dan dirasakan dalam melaksanakan fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman.

Komisi Yudisial diharapkan dapat semakin menciptakan wujud fungsi dan wewenang Badan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Hal ini sesuai dengan agenda reformasi peradilan yang menjadi tuntutan masyarakat sipil dalam kerangka pendemokrasian *law enforcement*. Agenda reformasi peradilan merupakan agenda bersama demi dan untuk terwujudnya komunitas hakim yang bersih, jujur, transparan, dan professional.

Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga penerbitan buku Tujuh Tahun Komisi Yudisial dapat dijadikan referensi bagi lembaga penegak hukum dalam rangka perbaikan citra penegakan hukum di Indonesia yang tercemar akibat praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Jakarta, Juni 2012

KETUA DPD RI

H. Irman Gusman, S.E., MBA



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

# “Sinergi dalam Mendorong Perwujudan Badan Peradilan Yang Agung”

**A**mandemen III Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 merupakan dasar pembentukan Komisi Yudisial, sebuah lembaga independen yang melalui proses rekrutmen Hakim, penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertugas menjaga, menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.



Selain itu Komisi Yudisial juga mempunyai mandat untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim. Hal ini dipertegas lagi di dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial ini tentunya tidak terlepas dari keinginan kita semua untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, berkualitas, berwibawa, mandiri dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman serta puncak birokrasi dan manajemen badan peradilan juga memiliki cita-cita yang sama, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang Mahkamah Agung RI (Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035). Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan di bawahnya berkomitmen untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung, dengan mewujudkan Pengadilan yang transparan, bersih, berkualitas, berwibawa, mandiri, mudah diakses, terjangkau dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan serta pemangku kepentingan (stakeholders) Pengadilan.

Mandat yang hampir sama yang dimiliki ke dua lembaga ini memiliki potensi

untuk saling bersinggungan di dalam melaksanakan kewenangan masing-masing. Hal ini harus dipandang sebagai hal yang konstruktif guna peningkatan kapasitas dan sensitifitas/ kepekaan masing masing lembaga melalui peningkatan komunikasi dan sinergi, dengan tetap saling menjaga kompetensi dan independensi masing-masing.

Namun, ternyata kedua lembaga ini telah memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yang salah satunya diwujudkan dengan membentuk Tim Penghubung yang bertugas untuk mengkomunikasikan hal-hal yang penting serta mendorong pengembangan-pengembangan kebijakan bersama guna mengurangi kesalahan pemahaman dan persinggungan yang tidak diperlukan. Selain itu juga telah berupaya mengembangkan kebijakan yang mampu mencegah para hakim melakukan perilaku yang tidak terpuji, yaitu dengan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Jakarta 1 Juli 2012

KETUA MA RI

DR.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## “Memaksimalkan Peran Konstitusional”

Sebagai orang yang pernah ikut memperjuangkan amandemen atas konstitusi, yang kemudian memasukkan Komisi Yudisial (KY) sebagai salah satu lembaga negara, saya tahu persis bahwa KY sejak semula memang dirancang menjadi institusi powerfull untuk mengawasi para hakim.

Dalam pandangan saya, sebenarnya hakim-hakim yang harus diawasi oleh KY meliputi semua hakim, mulai dari hakim agung sampai dengan hakim pengadilan negeri, hakim agama, hakim militer, hakim TUN, bahkan juga hakim konstitusi. Karena, dulu ada pemikiran perlunya lembaga yang kuat yang bisa mengawasi para hakim. Terlebih ketika itu, pada saat amandemen UUD 1945, dunia peradilan terutama dunia kehakiman sedang “rusak sangat parah”.



Dari kondisi “rusak sangat parah” itulah timbul pemikiran bahwa pengawasan internal yang selama ini dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung (MA) tidak cukup, harus ada pengawasan eksternal yang kuat, yang bisa mengawasi para hakim, mempromosikan para hakim, dan menindak para hakim yang melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Kemudian di dalam perkembangannya, ternyata kewenangan KY yang diharapkan menjadi lembaga yang dalam gambaran saya seharusnya lebih tinggi wibawa dan kekuatannya dibandingkan dengan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata KY mengalami degradasi fungsi. Hal itu terjadi ketika MK memangkas berbagai kewenangan KY atas permohonan uji materi beberapa hakim agung pada tahun 2006.

Saya sendiri secara pribadi dan sebagai akademisi, termasuk orang yang sangat kecewa dengan putusan MK ketika itu. Waktu itu saya anggota DPR, saya melakukan studi banding bersama DPR ke semua kampus besar di Indonesia yang pada intinya berpendapat bahwa seharusnya KY diangkat posisinya menjadi lembaga yang betul-betul powerfull menjadi pengawas yang disegani oleh hakim MK maupun hakim agung dan hakim-hakim lainnya. Itulah pendapat saya dan teman-teman serta akademisi di berbagai kampus. Tetapi putusan MK pada waktu itu sudah jatuh, dan kita harus menganggap putusan MK sebagai putusan yang wajib diikuti oleh siapapun termasuk saya yang waktu itu menegancam keras putusan MK.

Oleh sebab itu, kita harus menerima kenyataan bahwa KY adalah KY yang seperti sekarang, dimana kewenangan melakukan pengawasan hakim-hakim dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan hakim menjadi kurang jelas, terutama fungsi sebenarnya untuk melakukan tindakan-tindakan penertiban. Ini fakta yang harus diterima oleh kita semua.

Berdasarkan fakta itulah, maka KY menurut saya tidak boleh berputus asa. Melalui kewenangan konstitusional dan kewenangan legal yang diberikan oleh undang-undang sekarang ini, KY diharapkan dapat memaksimalkan peran-peran itu. Jadi, KY memaksimalkan peran-peran yang terbatas itu daripada diberi peran yang begitu besar tetapi hanya minimal dalam praktiknya. Menurut saya itu tidak akan jelek hasilnya, fungsi-fungsi yang minimal itu bisa dimaksimalkan pencapaiannya. Ke depan, dengan fungsi-fungsinya konstitusional dan legal yang dimiliki, saya meyakini KY bisa memainkan peran lebih besar dalam upaya pembangunan supremasi hukum, terutama penertiban dan pembinaan para hakim. Sejarah akan membuktikannya.

Jakarta, 28 Juni 2012

Ketua MK RI

Moh. Mahfud MD.



**Mgr. Martinus D. Situmorang, OFM. Cap  
Ketua Umum Wali Gereja Indonesia**

# Kiprah Komisi Yudisial Dalam Pandangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

**M**engenai eksistensi dan kiprah Komisi Yudisial terkait dengan penegakan hukum dunia peradilan saat ini.

Diterima dan dipandang sebagai suatu lembaga yang amat sangat penting, bahkan tumpuan harapan untuk memulihkan dan menegakkan peradilan yang adil dan berkeadilan karena para hakim dan perangkat lain di pengadilan akan dijaga bersih, jujur, adil dan berwibawa, baik karena pengetahuan dan ketrampilan, kecerdasan dan integritas moral mereka.

Harapan besar kepada Komisi Yudisial ini bertitik tolak dari pemahaman akan tugas dan wewenangnya di hadapan realitas peradilan yang tidak dapat dihanggakan, tidak dapat diandalkan memberi keadilan berdasarkan kebenaran dan hukum. Harapan itu amat sangat besar. Kami



harap bahwa Komisi Yudisial benar menangkap pentingnya peranan mereka untuk membangun masyarakat yang aman, tenang, ada kepastian hukum dan tidak ditentukan oleh tangan-tangan gaib dan logika yang tidak cerdas karena korupsi dan korupsi dalam arti seluas-luasnya dan seburuh-buruknya.

Perang terhadap kejahatan dan keburukan peradilan harus dihayati. Kalau usaha ini tidak nampak dan terbukti serius dan total, sinisme dan ketidakpercayaan kepada pengadilan akan makin mendalam dan masyarakat kita akan tidak percaya pada hukum, akan mencari jalan pintas dan main hakim sendiri, dsb. Dan masyarakat kecil, lemah, miskin selalu akan menjadi korban dan makin terpinggirkan.

Pasti Komisi Yudisial belum berkiprah maksimal saat ini. Sekurang-kurangnya tidak ada ekposisi, tidak ada berita. Konsistensi, kesetiaan pada pelayanan publik yang amat penting ini, keberanian, ketegaran, integritas pribadi dan korps akan membuahkan hasil yang memberi rasa gembira dan rasa aman dan pasti. Karena korupsi yang sangat merusak bangsa kita sekarang dan ke depan jelas dan tandas diperangi dan dibersihkan di lembaga peradilan.

Informasi kepada masyarakat tentang kiprah dan kinerja real, benar dan apa adanya dari KY akan membangkitkan semangat kebersamaan dan kebangsaan.

Hal yang perlu dibenahi agar KY dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal: yang pertama dan utama, yang paling penting dan paling menentukan adalah: spiritualitas dan moralitas, kemauan/komitment yang terus segar untuk membangun bangsa ini dengan melaksanakan tugas dan wewenang khusus KY di hadapan peradilan dan hakim.

Kecerdasan dan ketrampilan yang terus diasah, dan akan terasah kalau ada kesungguhan dan kemauan yang kuat untuk melayani kebaikan bangsa ini sekarang dan ke depan.

Memaksimalkan peran serta mitra KY di masyarakat untuk memberi informasi dan dukungan, semangat dan hal-hal obyektif, bersama-sama memerangi kejahatan di dunia peradilan kita.

Perlu transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas Kydipelihara, diekspose tanpa menjadi ekhhibitionisme dan pamer.

Pertemuan berkala dengan stake holders KY dan lembaga peradilan, berguna untuk refreshing tanpa basa basi dan formalisme belaka, tetapi dengan agenda jelas, time frame yang terbatas dan arah yang juga jelas untuk informasi timbal balik, memberi dan mendapat masukan, evaluasi dan mendapatkan sounding dari masyarakat.

Kalau ada hambatan yang besar, mempersulit dan menghalangi KY untuk bisa berkiprah maksimal harus diekspose, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan hak-hak dasar orang atau lembaga iuridis tertentu.

Jakarta, 20 Juni 2012

KETUA KWI

Mgr. Martinus D. Situmorang, OFM Cap

**Dr. H.A. Fattah Wibisono, M.A.**  
**Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik**  
**Pengurus Pusat Muhammadiyah**

# Wujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan

**M**erupakan kebutuhan dan peniscayaan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang mengedepankan keadilan.



Muhammadiyah menyambut baik kerja sama dengan Komisi Yudisial. Salah satu Keputusan Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 2010 ada amanat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membangun jaringan seluas-luasnya terutama yang berkaitan dengan penciptaan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum. -Dalam Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 46 (Satu Abad

Muhammadiyah) dikatakan bahwa salah satu usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang meliputi mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat. Muhammadiyah mendesak kepada pemerintah bersama-sama dengan lembaga-lembaga negara untuk menjadikan reformasi lembaga penegakan hukum sesuai dengan amanat konstitusi untuk melahirkan lembaga penegak hukum yang mandiri, kokoh, dan independen sebagai agenda yang mendesak serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan keteladanan. Muhammadiyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan gerakan moral yang lebih masif demi terlaksananya reformasi lembaga penegakan hukum-red.

Harapan, Muhammadiyah dan Komisi Yudisial memiliki program tepat. Kerja sama ini segera dapat ditindak lanjuti dan mendiskusikan dalam tataran lebih operasional.

**Asad Said Ali**  
**Wakil ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama**

# Hukum Harus Adil



**W**arga Nahdhatul Ulama berterima kasih diajak ikut berpartisipasi dalam rangka membangun bangsa ini melalui penegakkan hukum. Seperti diketahui Komisi Yudisial adalah badan/ lembaga negara mengawasi perilaku hakim dimana hakim itu tugasnya menegakkan keadilan.

Keadilan harus ada kebajikan, begitu juga kebajikan harus ada keadilan. Rasa keadilan harus ada pada kita semua khususnya pada pihak yang menegakkan keadilan itu sendiri. Keadilan dalam Islam bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi keadilan juga milik kepada kaum minoritas.

Hukum harus adil bukan hanya sekedar formalitas saja. Termasuk hakim juga harus adil menjalankan amanatnya. Inilah fungsi dari Komisi Yudisial, dan kami sebagai umat beragama selalu mendukung masalah itu.

**Mayjen TNI (Purn) Suwisma**  
**Ketua Umum Parisada Hindu Indonesia**

# Keadilan Tanpa Mengenal Mayoritas-Minoritas

**K**ami berharap apa yang menjadi harapan bersama mewujudkan keadilan dapat tercapai. Keadilan tidak mengenal adanya mayoritas- minoritas. Keadilan adalah milik kita semua maka terpancarlah masalah hak dan kewajiban.

Mereka boleh menuntut hak, tetapi juga harus mendahulukan kewajiban. Menuntut hak tanpa melakukan kewajiban tak mungkin ada keadilan.

Kami sangat apresiatif kepada lembaga yang berupaya membawa keadilan. Pada masa mendatang, kami sepakat kalo ada hakim-hakim yang beragama Hindu melanggar maka kami yang pertama kali akan turun tangan untuk membantu Komisi Yudisial.



Masalah keadilan di negara yang menganut prinsip Bhineka Tunggal Ika akan lestari apabila para mayoritas mampu melindungi minoritas. Selain itu, kami sepakat terus mengupayakan kerja sama dan mensosialisasikan ke lingkungan organisasi.

**Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe**  
**Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia**

# Masyarakat Perlu Disadarkan Taat Hukum

**A**tas nama Persekutuan Wali Gereja Indonesia, saya menyambut baik penandatanganan naskah kerja sama ini dan berjanji bekerja sama setidaknya tidaknya menjadi *bumper* dalam penegakan hukum. Itu menjadi tugas berat yang penuh resiko terlebih dalam tatanan masyarakat berbangsa yang skeptis seperti sekarang ini.

Dalam situasi demikian, hukum harus secara tegas mengatur dan ditaati masyarakat. Hukum juga wajib mengedepankan aspek keadilan karena hukum dapat dimanipulasi dengan permainan politik.

Dalam berbagai kesempatan sidang gereja, Kami sebagai organisasi keagamaan menghimbau kepada masyarakat agar menaati hukum dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Masyarakat juga perlu disadarkan agar tidak berperilaku mengintimidasi hakim. Jika mereka tidak menerima dan tidak



puas terhadap putusan pengadilan bukan melakukan pengeroyokan kepada hakim atau merusak gedung pengadilan, tetapi secara beradab menyampaikan kepada pengadilan yang lebih tinggi.


Hakim dan masyarakat perlu disadarkan. Ini bukan tugas ringan oleh karena itu masyarakat perlu didik bertindak dewasa. Begitu juga dengan media dan opini agar tidak mengadili orang yang belum tentu bersalah sehingga membangun pendapat dan memberikan informasi yang salah kepada hakim.



## “Tujuh Tahun Komisi Yudisial”

**K**omisi Yudisial (KY) lahir sebagai bagian dari tuntutan era Reformasi yang menghendaki lahirnya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan kepada para hakim. Melalui fungsi pengawasan tersebut, diharapkan akan tercipta satu sistem peradilan yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

Era Reformasi yang salah satu tuntutananya adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, ternyata pada praktiknya justru korupsi merebak dimana-mana. BPK RI selaku lembaga negara yang mempunyai kewenangan dan tugas dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tentu sangat prihatin dengan hal ini.



Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI akan melaporkan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan tersebut. Dalam rangkaian sistem, data dari BPK RI ini merupakan bola pertama yang akan terus bergulir dan melibatkan beberapa pihak.

Pada gilirannya, setelah aparat penegak hukum mengolah data dari BPK RI tersebut, proses selanjutnya akan ada pada lembaga peradilan, di mana para hakim menentukan vonis atas perkara-perkara tindak pidana korupsi tersebut. Kerja keras pemeriksaan, analisis data awal dari BPK RI, dan semua proses hukum yang telah dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum “nasibnya” sekarang ada pada ketukan palu para hakim di ranah pengadilan tersebut.

Pada titik proses inilah, kewenangan KY dapat dimaksimalkan dalam rangka kerja besar dan kerja bersama antarlembaga dalam upaya luar biasa memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu tujuan pembentukan KY adalah menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, sedangkan salah satu tugas KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pada konteks ini, KY diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja para hakim, terutama para hakim yang menangani peradilan suatu kasus tindak pidana korupsi.

Diharapkan, kerja keras semua elemen lembaga, termasuk hasil kerja keras pemeriksaan dan penyampaian data dari BPK RI kepada aparat penegak hukum tidak menguap sia-sia karena kinerja dan putusan hakim yang tidak semestinya. Dengan pengawasan yang sungguh-sungguh atas para hakim ini, diharapkan semua akan berjalan di jalur yang seharusnya. Harapan akhir yang hendak dicapai tentu saja adalah pemberantasan tindak pidana korupsi dapat lebih meningkat, lebih efisien, dan lebih efektif.

Tugas pengawasan untuk para hakim dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi memang bukan hal yang mudah. Tapi, saya yakin KY mampu menunjukkan dan mengambil posisi terbaik dan maksimal dalam kerja besar tersebut.

KETUA BPK

Hadi Poernomo



KOMISI YU

